

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR NANTI
PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI



Oleh:

M. FERNANDA

Nomor Mahasiswa: 19410215

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR NANTI
PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



YOGYAKARTA


2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 19 Juni 2024



Yogyakarta, 25 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.



PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS
ISLAM
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. FERNANDA

NIM : 19410215

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR NANTI PADA
APLIKASI SHOPEE**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Pembuat pernyataan,

A 1000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'M. Fernanda'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'SERBUK PAPER'.

M.Fernanda

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : M. Fernanda
2. Tempat Lahir : Kampar
3. Tanggal Lahir : 15 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Dusun Jawi-Jawi RT 004 RW 002 Desa Koto Perambahan
Kecamatan Kampar kabupaten Kampar Provinsi Riau.
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Mukhti. B (alm)
Pekerjaan : -
 - b. Ibu
Nama lengkap : Nurhasni, S.Ag
Pekerjaan : Guru
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 005 Kampar Timur
 - b. SMP : Ponpes. Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang Riau
 - c. SMA : SMAN 1 Kampar Timur
9. Organisasi : Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kampar (IPRY-
KK) 2019-2021
10. Pengalaman Lainnya:
11. Hobby : Traveling



HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

HR Tirmidzi

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”

HR Muslim

“Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu.”

Luqman Al-Hakim

الجمعة المباركة
الأمم المتحدة
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada
Allah Subhanahu W Ta'ala,
Rasulullah SAW,
untuk bisa menjadi sebagai salah satu ibadah yang InsyaAllah menjadi amal jariyah,
Teruntuk mama ku tercinta,
Kakak ku tersayang
Adik ku tersayang
Teman-teman seperjuangan ku,
Organisasiku,
Almamaterku,
Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik.*

الجمعة المباركة
الاستاذة الدكتورة
الانيسة

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pencipta dunia dan Pemilik seisinya, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mendapatkan nikmat yang berlimpah dan menjalankan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah menjadi suri tauladan serta membawa umatnya dari keterpurukan zaman kegelapan hingga menuju zaman terang-benderan saat ini. Terima kasih atas segala rezeki berupa kasih sayang, materi yang berkecukupan serta fisik yang disehatkan serta orang-orang yang tulus menyayangi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE.”**

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi Sebagian persyaratan guna memperoleh gelar strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan Sebagian tanggungjawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan, akan

tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan do'a dari berbagi pihak. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai serta memantu penulis melalui masa perkuliahan. Secara khusus penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Rasulullah SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman jahilliyah;
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Prof. Dr. M.Syamsudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga selesaikannya penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini dan pernah

bekerjasama dengan penulis dalam mengemban amanah dalam berorganisasi yang telah mengajarkan banyak hal termasuk beretika dan berkomunikasi;

7. Orang tua penulis yang tersayang, dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik, yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materiil, terimakasih atas segala upaya, doa, serta semangat untuk selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kakakku Melda Eka F tersayang, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi agar dapat nantinya membanggakan orang tua, mama dan papa disurga;
9. Adikku M. Fadel Al-fishahri tersayang, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi agar dapat nantinya membanggakan orang tua, mama dan papa disurga;
10. Keluarga besar dari garis keturunan datuk M. Dali dan nenek Rusmah yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis agar menjadi sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik;
11. Abang sepupu ku Yovie Caisar Septiano terimakasih atas bimbingan dan arahnya untuk penulis selama masa studi penulis di Yogyakarta;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Yogyakarta selama masa perkuliahan, Hardiansyah Abidin, M. Fadhilah Ramadhan, Zainal Wahyu Musbeda, M. Farsha Kautsar, Nisfyandika Shidqi Asy Syahro, M Alpha Ariadiva,

terimakasih telah menjadi teman yang baik dan berdiskusi selama masa perkuliahan di kampus;

13. Keluarga besar Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kampar (IPRY-KK) terimakasih telah memberikan ilmu, pengalaman berorganisasi, diskusi-diskusi yang menarik, dan seluruh bimbingan-bimbingannya;
14. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan di Yogyakarta yang telah memberikan warna dan kehidupan perkuliahan dengan perjuangan bagi penulis;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis sadar akan banyaknya kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan banyak orang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 28 Mei 2024



M. FERNANDA
NIM: 19410215

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	19
G. Definisi Operasional	24
H. Metode Penelitian	25
I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	29
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN	
SISTEM BAYAR NANTI	32
A. Konsep Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli.....	32
B. Tinjauan tentang Transaksi Jual Beli secara Elektronik	36
C. Sistem Pembayaran dalam Jual Beli secara Elektronik	53
D. Transaksi Jual Beli dalam Islam	56
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM	
TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR NANTI PADA	
APLIKASI SHOPEE	61

A. Gambaran Umum Transaksi Elektronik pada Aplikasi Shopee	61
B. Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik dengan Sistem Bayar Nanti.....	72
C. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Menggunakan Layanan Shopeepaylater	87
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRACT

The existence of SPayLater services makes it easier for people to buy the desired goods. But in reality, the use of SPayLater has many obstacles that cause harm to consumers, for example users do not know the legal relationship of SPayLater and the rights and obligations of the parties in the SPayLater service. This study aims to analyze the legal protection for parties in electronic transactions with the pay later system in the Shopee application and the legal consequences if consumers experience default. The research method used is normative legal research method, with the approach method, namely the statutory approach (Statue Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). And the technique of collecting legal materials uses a library study (Library Research). Based on the results of this study, it is concluded that legal protection for parties in electronic transaction activities with PayLater in the Shopee application has been regulated in Law Number 19 of 2016 jo. Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 and Shopee PayLater Service Provisions related to Legal Protection of Consumer Parties and PayLater Service Providers PT. Lentera Dana Nusantara and PT. Commerce Finance. Normatively, the parties involved in electronic transactions with the pay later system have received good protection. Furthermore, empirically, the reality has not been protected, especially in the protection of consumer personal data. Default or a process of default causes consumers to get a summons and automatically the amount of the debtor's bill is added 5% of the total funds used as a legal consequence of late payment and creates a fine that must be paid. This default also has an impact on users because it will be recorded in the OJK Financial Information Service System which will make it difficult for users in the future because these records will be seen during BI Checking when consumers will apply for credit conventionally or on other platforms.

Keywords: *Legal Protection, Pay Later System, Electronic Transaction*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi *Shopee* dan akibat hukumnya jika konsumen mengalami wanprestasi. Pokok masalah yang dikaji adalah perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi *Shopee* dan akibat hukumnya jika konsumen wanprestasi dalam menggunakan layanan *Shopeepaylater*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam kegiatan transaksi elektronik dengan *PayLater* dalam aplikasi *Shopee* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Ketentuan Layanan *Shopee PayLater* terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan *PayLater* PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance. Secara normatif para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti sudah mendapatkan perlindungan yang baik. Selanjutnya secara empiris, realitasnya belum terlindungi khususnya dalam perlindungan data pribadi konsumen. Wanprestasi atau adanya proses gagal bayar menyebabkan konsumen mendapatkan somasi dan secara otomatis jumlah tagihan debitur tersebut ditambahkan 5% dari total dana yang digunakan sebagai akibat hukum keterlambatan pembayaran dan menimbulkan adanya denda yang harus dibayar. Kejadian wanprestasi ini juga berdampak bagi para pengguna karena akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK yang akan menyulitkan pengguna di kemudian hari karena catatan tersebut akan terlihat saat dilakukan *BI Checking* ketika konsumen akan mengajukan kredit secara konvensional ataupun pada *platform* lainnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Sistem Bayar Nanti, Transaksi Elektronik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan globalisasi saat ini yang semakin canggih, ada berbagai macam kemudahan untuk melakukan transaksi secara online, yang juga dikenal sebagai transaksi elektronik. Untuk konsumen dan bisnis, membeli dan menjual barang di satu platform secara online sangat mudah dan cepat. Marketplace adalah salah satu platform yang paling populer di Indonesia untuk berdagang secara online.

Situs marketplace, juga dikenal sebagai department store online, berfungsi sebagai pihak ketiga dalam transaksi elektronik dengan menyediakan tempat penjualan dan metode pembayaran.¹ Pasar hadir dengan berbagai fasilitas yang membuat transaksi jual beli secara elektronik lebih mudah bagi pelanggan untuk melakukannya tanpa harus pergi ke toko untuk membeli barang yang diinginkan. Dengan berkembangnya jangkauan yang didapat oleh marketplace, baik pembeli maupun penjual dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh marketplace sebagai pihak ketiga untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Dengan perkembangan zaman, pengelolaan situs marketplace juga semakin canggih, karena transaksi jual beli sekarang dapat dilakukan secara elektronik dan lebih mudah.

Shopee marketplace asal Singapura yang diluncurkan pada 2015 adalah salah satu dari banyak marketplace yang tersedia di Indonesia.² Shopee telah berkembang

¹Ilham Mubarak (Niagahoster). 2022. *Apa itu Marketplace*, terdapat dalam <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah>. February 18. Diakses tanggal 6 Mei 2023.

²Abdul *et al.*, 2022. "Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 14. No. 2, hlm. 299-307

pesat menjadi salah satu perusahaan besar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak 2015. Shopee menawarkan layanan "Bayar Nanti", juga dikenal sebagai "Shopee PayLater" atau "Beli Sekarang Bayar Nanti". Layanan ini memungkinkan Anda membayar barang terlebih dahulu dan kemudian membayarnya lagi di bulan berikutnya, atau Anda dapat membayar barang terlebih dahulu dan dicicil selama beberapa bulan ke depan.

Shopee PayLater adalah contoh pinjaman P2P atau pinjam satu sama lain, di mana layanan ini menerima dan kemudian memberikan pinjaman melalui perantara bukan bank. Dalam operasinya, P2P hadir dan bertindak seperti perantara di mana pemberi dan penerima pinjaman bertemu, dan juga menunjukkan bagaimana proses pinjam meminjam, menagih hutang, dan mencairkan dana. Sistem pembayaran nanti ini harus dimulai dengan perjanjian atau kontrak, seperti halnya perjanjian pada umumnya. Karena perdagangan dilakukan secara elektronik, kontrak juga dibuat melalui media elektronik, juga dikenal sebagai kontrak elektronik.

Spaylater juga dikenal sebagai "Beli Sekarang Bayar Nanti", memungkinkan untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan kemudian mencicil pembayarannya selama beberapa bulan ke depan atau melakukan pembelian terlebih dahulu dan kemudian membayarnya di bulan berikutnya. Hal ini meskipun biasanya dianggap menguntungkan bagi konsumen, akan tetapi tidak menyadari bahwa ada risiko yang terkait dengan penggunaan ini. Maka dengan demikian, perlindungan konsumen sangat penting. Sebuah penelitian yang dikutip dari Investopedia menemukan bahwa praktik beli sekarang bayar nanti sangat berbahaya

karena kurangnya perlindungan konsumen dan pelanggaran data pribadi.³ Selain itu, sistem pembayaran baru ini memiliki beberapa potensi bahaya. Ini termasuk uang muka yang harus dibayar dan setiap pembayaran yang terlambat akan mengakibatkan biaya tambahan; tidak ada standar perlindungan konsumen karena pemberi pinjaman beroperasi di luar batas peraturan kartu kredit; rentan terhadap hal-hal seperti biaya kredit yang tidak biasa diungkapkan, ketentuan penyelesaian sengketa, pilihan untuk membayar otomatis, dan biaya keterlambatan.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memastikan bahwa perjanjian elektronik ini memiliki perlindungan hukum. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diberlakukan. Peraturan ini didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 /POJK.01/2019 Tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa transaksi elektronik memiliki kepastian hukum.

Peraturan ini dibuat untuk mengatur hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman yang didasarkan pada perjanjian elektronik yang disetujui oleh penerima pinjaman, yang dalam kasus ini dibuat oleh Shopee dan Perseroan Terbatas.

³ Hana Tiara Hanifah, *Sistem Beli Sekarang Bayar Nanti Simpan Sejumlah Risiko Bagi Konsumen, Ini Rinciannya*, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/uang/sistem-beli-sekarang-bayar-nanti-simpan-sejumlah-risiko-bagi-konsumen-ini-rinciannya.html>. September 15, 2022 Diakses tanggal 22 Mei 2023

Kontrak elektronik, seperti yang dibuat di sini, tunduk pada UU ITE karena dilakukan secara elektronik oleh dua orang atau lebih melalui komputer atau perangkat lainnya yang terhubung ke internet.⁴ Sejalan dengan uraian di atas, perjanjian elektronik dapat didefinisikan secara sederhana sebagai perjanjian yang mengikat para pihaknya yang dilakukan secara digital melalui perangkat yang terhubung ke internet.

Layanan SPayLater memudahkan orang-orang yang ingin membeli sesuatu tetapi tidak memiliki uang yang diperlukan untuk melakukannya. Namun, dalam kenyataannya, penggunaan SPayLater memiliki banyak tantangan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna. Misalnya, konsumen tidak menyadari hubungan hukum SPayLater dan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam layanan SPayLater. Oleh karena itu, penelitian tentang SPayLater harus dilakukan untuk memberi informasi kepada konsumen tentang layanan yang digunakan saat bertransaksi di aplikasi Shopee dan membuat keputusan yang lebih baik tentang cara menggunakannya.

Sehubungan uraian di atas, peneliti ingin mempelajari posisi hukum transaksi elektronik di Shopee Paylater melalui sistem pembayaran nanti dan juga ingin mengetahui bagaimana hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yang tertuang dalam judul: “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi *Shopee*”.

⁴David Herianto dan I Wayan, 2004. “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 No. 9, hlm. 138.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mendapatkan ide untuk melakukan kegiatan penelitian dengan merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi *Shopee*?
2. Apa akibat hukumnya jika konsumen wanprestasi dalam menggunakan layanan *Shopeepaylater* ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi *Shopee*.
2. Untuk menganalisis akibat hukum jika konsumen wanprestasi dalam menggunakan layanan *Shopeepaylater*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Dengan memanfaatkan fasilitas sistem bayar nanti di aplikasi *Shopee*, penelitian ini akan mengetahui bagaimana konsumen akan dilindungi saat bertransaksi secara online.

2. Manfaat Praktis

Studi ini dapat menawarkan solusi hukum praktis bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan fasilitas sistem pembayaran nanti di aplikasi *Shopee*.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya, antara lain dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul *et al* yang berjudul “Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi *Shopee*”.⁵ Dalam penelitian ini, yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menganalisis dan menemukan jawaban tentang perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti di aplikasi *Shopee*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian transaksi elektronik sama dengan perjanjian pada umumnya, tetapi prosesnya memerlukan bantuan media elektronik dan jaringan internet. Sistem bayar nanti pada aplikasi *shopee* digambarkan sebagai suatu metode pembayaran yang berbentuk perjanjian elektronik yang dikenal dengan sistem *P2P* yaitu merupakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sedangkan bentuk perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, serta Ketentuan Layanan *ShopeePayLater* terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan *Paylater* PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance.

⁵ Abdul *et al.*, *Op. Cit.* hlm. 299-307

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian yang dilakukan pada aplikasi *Spaylater*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan tentang perlindungan hukum dalam perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widnyana yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi *Shopee*”.⁶ Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari cara fitur SPayLater digunakan dan konsekuensi hukum dari kegagalan pengguna. Studi ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan fitur SPayLater ini sangat mudah dan sederhana karena pengguna hanya perlu melakukan langkah-langkah aktivasi melalui aplikasi Shopee. Setelah aktivasi selesai, butuh waktu kurang lebih 2x24 jam untuk disetujui.. Pengguna akan diberitahu tentang aktivasi fitur SPayLater setelah disetujui. Karena Shopee tidak melakukan proses litigasi atau non-litigasi untuk menyelesaikan masalah

⁶ Widnyana IADS., “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10 No. 6, 2022, hlm. 1440-1451.

ini, pengguna fitur SPayLater tidak akan mengalami konsekuensi hukum jika mereka melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, Shopee dapat membekukan akun pengguna, mengurangi limit SPayLater pengguna, mencatat keterlambatan pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, dan melakukan penagihan.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian yang dilakukan pada aplikasi *Spaylater*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan tentang mekanisme dalam menggunakan fitur Paylater pada aplikasi Shopee dan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran. Penelitian ini akan menambahkan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Hardian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem *Paylater*”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama penggunaan Shopeepaylater. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan jenis kedudukan hukum, perlindungan hukum, dan konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pihak yang menggunakan Shopeepaylater. Penelitian hukum normatif dilakukan

⁷ Anggraini SP., Hardian I., “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem *Paylater*,” *Pleno Jure*, Volume 11, No, 1, 2022, hlm 69-86.

melalui pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Selain itu, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Shopeepaylater hanya berbicara tentang pengguna Shopeepaylater. Tidak ada aturan tentang penyalahgunaan data pengguna atau pelanggaran pihak penyelenggara.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian yang dilakukan pada aplikasi *Spaylater*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan tentang hak dan kewajiban konsumen. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana et all yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow”.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, undang-undang transaksi elektronik dan informasi, peraturan pemerintah yang mengatur sistem transaksi elektronik, dan undang-undang perdagangan mempengaruhi perlindungan konsumen yang menggunakan jasa escrow

⁸ Perdana AP., Azhar M., Sofyan A., “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow,” *NoLaj*, Volume 1, No, 2, 2022, hlm 100-115.

dalam transaksi jual beli online. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko online penyedia jasa escrow telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli online menggunakan hukum positif dan hukum Islam dengan sangat baik. Ini ditunjukkan oleh isi syarat dan ketentuan toko online, yang sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang transaksi online, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan jasa escrow dalam melakukan transaksi jual beli online. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen melakukan wanprestasi dalam pembayaran.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia et all yang berjudul “Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-

Commerce Shopee”.⁹ Studi ini meninjau kembali peraturan hukum mengenai *spaylater* di E-Commerce Shopee dan menjelaskan konsekuensi hukum yang ditimbulkan jika pengguna E-Commerce Shopee terlambat membayar *spaylater*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk melakukan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, informasi yang dikumpulkan diproses dan diperiksa secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah peraturan hukum yang mengatur *spaylater* dalam Shopee E-Commerce. Jika pengguna E-Commerce Shopee terlambat membayar, akun Shopee mereka akan dibekukan oleh Shopee, penagihan lapangan akan terjadi dan data pribadi pengguna akan tercatat di sistem layanan informasi keuangan. Ini dapat mencegah pengguna mendapatkan pinjaman dari bank atau perusahaan lainnya.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang akibat hukum dalam *spaylater*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan akibat hukum dari keterlambatan pembayaran *spaylater*. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak

⁹ Natalia Ni KPP., Anak ASLD., Ni Made PU., “Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran *Spaylater* Bagi Pengguna E-Commerce Shopee,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3, No, 1, 2022, hlm 196-200.

dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Engkolan et al yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Layanan Shopee Paylater”.¹⁰ Studi ini mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap pihak debitur dalam perjanjian pinjam meminjam Shopee PayLater. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjam dan Shopee PayLater memiliki hubungan hukum, dengan masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab. Para pihak yang memberikan pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, karena Shopee PayLater sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Layanan *Shopee Paylater*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan perlindungan hukum terhadap pihak debitur dalam perjanjian pinjam meminjam layanan *Shopee PayLater*. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi

¹⁰ Engkolan CB., Richie F., Rifdhan IN., “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Layanan Shopee Paylater,” *Jurnal Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia*, Volume 20, No, 1, 2023, hlm 285-291.

elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Meidiosa dan Lolita yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di *Shopee Paylater*)”.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat menggunakan *Shopee Paylater*, seperti cara mengatur *paylater* di aplikasi *Shopee Paylater*, bagaimana *paylater* diatur menurut KUHPerdana dan Undang-Undang, dan bagaimana pengguna *Shopee Paylater* memiliki perlindungan hukum. Menurut hasil penelitian, selama proses pembelian, pembeli harus menyetujui isi perjanjian baku PT. Commerce Finance. Berdasarkan persetujuan tersebut, para pihak telah terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut. *Shopee* bertanggung jawab untuk melindungi konsumennya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Shopee* telah melanggar keamanan jaringan yang sudah ada menurut POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi. Sistem *paylater* dibangun berdasarkan ketentuan ini.

¹¹ Meidiosa NS., Lolita P., “Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di *Shopee Paylater*),” *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Volume 12, No, 1, 2023, hlm 80-95.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang perlindungan hukum pengguna *paylater* apabila terjadi wanprestasi di *Shopee Paylater*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan pengaturan *paylater* pada aplikasi *Shopee Paylater*, bagaimana *paylater* dilaksanakan menurut KUHPerdara dan Undang-Undang, dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna *Paylater* apabila terjadi masalah dengan layanan *Shopee*. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Yadi et all yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia”.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam transaksi dagang yang melibatkan e-commerce terhadap pihak yang melakukan kegiatan tersebut dan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan dalam kasus di mana masalah muncul dalam transaksi e-commerce. Penelitian hukum normatif adalah jenisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai undang-undang

¹² Yadi DK, Muhammad S., Dwi M., “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia,” *Jurnal Commerce Law*, Volume 2, No, 1, 2022, hlm 142-152.

di Indonesia mengatur e-commerce, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan mengetahui upaya perlindungan hukum dalam transaksi dagang menggunakan *e-commerce* terhadap para pihak pelaku kegiatan tersebut, dan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa bagi pihak yang dirugikan apabila terjadi permasalahan dalam transaksi dagang melalui *e-commerce*. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Septiningsih et al yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later*”.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana undang-undang dapat melindungi pengguna pinjaman uang elektronik, khususnya aplikasi *Shopee Paylater*, yang menjadi

¹³ Septiningsih I., Itok DK., Zakki A., Kristiyadi, Yoke SA., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later*,” *Jurnal Global Citizen*, Volume 10, No, 2, 2021, hlm 24-30.

kontroversi di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode konseptual digunakan untuk melihat hubungan hukum antara pihak yang menggunakan aplikasi Shopee dengan fitur Shopee Paylater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Shopee dan pemberi pinjaman PT. Lentera Dana Nusantara bekerja sama.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman uang elektronik khususnya aplikasi *Shopee Paylater*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan mengetahui perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman uang elektronik khususnya aplikasi *Shopee Paylater*. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Gunawan yang berjudul “Perlindungan Konsumen Korban Transaksi Pay Later Traveloka (Contoh Kasus Trias Dian Lestari)”.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Traveloka dapat melindungi pelanggan yang

¹⁴ Mulyadi., Gunawan D., “Perlindungan Konsumen Korban Transaksi Pay Later Traveloka (Contoh Kasus Trias Dian Lestari),” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7, No, 10, 2022, hlm 16418- 16424.

menjadi korban transaksi Pay Later. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Kesimpulan tentang perlindungan konsumen dalam kasus Trias Dian Lestari, korban transaksi Pay Later di Traveloka: (a) Perlindungan Konsumen, (b) Tanggung Jawab Platform, dan (c) Keterbukaan Informasi.

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang perlindungan konsumen pengguna transaksi *Pay Later*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya menguraikan perlindungan konsumen korban transaksi *Pay Later* Traveloka. Penelitian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik pada *SPaylater* dan juga menguraikan akibat hukumnya apabila konsumen mengalami wanprestasi dalam pembayaran

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, yang menjadi tinjauan Pustaka dan orisinalitas penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Hariss *et al.*,¹⁵ penelitian ini baru menguraikan tentang perlindungan hukum dalam perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee. Dalam penelitian ini, peneliti selain menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian transaksi elektronik juga menguraikan tentang resiko atau akibat hukum yang akan dialami oleh konsumen jika nanti mengalami wanprestasi atau kegagalan dalam pembayaran.

¹⁵ Abdul *et al.*, *Loc. Cit.*

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara hukum.¹⁶ Keberadaan hukum di negara ini sangat penting bagi masyarakat sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Hukum adalah suatu sistem yang memiliki tujuan hukum, yaitu memberi manfaat, adil, dan kepastian hukum.¹⁷ Setiap orang yang tinggal di negara hukum pasti terikat dengan hukum negara tersebut. Hukum ini juga berfungsi sebagai pengaturan dan perlindungan bagi subjek hukum.

Subjek hukum yang tinggal di negara hukum pasti akan terikat dengan hukum negara tersebut. Subjek hukum yaitu individu, badan hukum, dan jabatan, memiliki hak dan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Hubungan hukum selalu terjadi dalam kehidupan sosial karena tindakan subjek hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum. Hubungan hukum pasti ada dalam semua kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adalah alat untuk mengatur hubungan hukum agar hak dan kewajiban para subjek hukum selalu diikuti supaya hubungan hukum dapat berjalan seimbang, adil, dan selaras.¹⁸

Berkaitan dengan fungsinya sebagai alat untuk melindungi subjek hukum, tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan hukum yang adil dan sejajar antara subjek hukum. Hal ini akan terjadi ketika hak-hak subjek hukum dipenuhi dan konsumen memenuhi kewajibannya sesuai dengan

¹⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁷ Umar Said Sugianto, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, hlm. 30.

¹⁸ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Rajawali Press, hlm 265.

hukum yang berlaku.¹⁹ Fungsi hukum untuk melindungi masyarakat harus dilakukan jika salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi.

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya menjamin kepastian hukum untuk melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum harus mencakup kepastian hukum, perlindungan pemerintah terhadap warga dan haknya, serta sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.²⁰

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Produsen sangat bergantung pada hasil produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen; tanpa konsumen, produsen tidak dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar.²¹ Sangat penting untuk melindungi konsumen karena dapat menjadi pihak yang dirugikan dalam proses transaksi. Perlindungan konsumen mencakup hak-hak semua konsumen yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berkaitan dengan perlindungan konsumen sektor keuangan. Dalam hal ini, peraturan lain yang berkaitan dengan suatu masalah dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jasa keuangan tetapi tetap berfokus pada kedua Undang-Undang tersebut.

¹⁹ *Ibid* Ridwan. hlm. 266.

²⁰ Hetty Panggabean. 2018. *Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan*, Yogyakarta; Deepublish, hlm. 65.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 10.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dua hal yang selalu ada dalam hidup manusia adalah hak dan kewajiban. Untuk melindungi konsumen secara hukum, hak dan kewajiban penting. Perlindungan hukum terhadap konsumen berarti melindungi hak-hak setiap konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak-hak pelaku usaha agar tidak ada ketimpangan dalam pemenuhan keadilan. Berikut adalah beberapa hak konsumen yang diatur dalam UUPK:²²

- a. Keamanan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau jasa;
- b. Memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa dalam kondisi yang baik;
- c. Mendapat data yang Jelas dan akurat tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Memberikan saran dan masukan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Memperoleh pendampingan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara layak;
- f. Mendapat edukasi mengenai barang dan/atau jasa;
- g. Dilayani dengan layak serta tidak didiskriminasi;
- h. Mendapat kompensasi jika keadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Konsumen harus memenuhi kewajibannya sebagai konsumen, terlepas dari beberapa hak yang disebutkan di atas. Apabila konsumen memenuhi

²² Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kewajibannya, dia berhak atas haknya. Berikut adalah tanggung jawab konsumen:²³

- a. Mematuhi prosedur penggunaan barang dan/atau jasa;
- b. Beritikad baik dalam bertransaksi;
- c. Membayar berdasarkan harga yang disepakati dengan produsen;
- d. Ikut serta dalam upaya penyelesaian hukum secara tertib.

4. Perjanjian Transaksi Elektronik

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai peristiwa di mana seseorang membuat janji kepada orang lain atau di mana dua orang setuju untuk melakukan suatu hal.²⁴ Buku ke-III KUHPerdara berisi dasar hukum perjanjian, yang menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya asas kebebasan berkontrak, muncul berbagai jenis perjanjian baru yang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, seperti perjanjian elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan melalui sarana elektronik dan jaringan internet. Perpaduan sistem komunikasi dan jaringan berbasis komputer, perikatan elektronik atau hubungan hukum dapat terjadi dan diakui secara hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur transaksi elektronik, yang

²³ Pasal 5 *Undang-undang* No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Abdul *et al.*, *Loc. Cit*

didefinisikan sebagai "suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya."

5. Sistem Bayar Nanti (*Paylater*)

Market di Indonesia sering menggunakan istilah "*paylater*", atau sistem bayar nanti, sebagai cara pembayaran. Konsumen dikatakan dapat menikmati barang yang dibeli dan membayarnya secara mencicil di kemudian hari dengan sistem pembayaran nanti, juga dikenal sebagai *paylater*. *Paylater* memiliki mekanisme yang serupa dengan sistem kredit, seperti sewa-beli. Shopee Marketplace sering menawarkan metode pembayaran *paylater*, juga dikenal sebagai Shopee Bayar Nanti atau *Shopee PayLater*, untuk menarik pelanggan. *Shopee PayLater* adalah fitur kredit yang ditawarkan melalui aplikasi Shopee. Ini dioperasikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance, keduanya perusahaan keuangan yang menyediakan pinjaman *Peer To Peer Lending* (P2P). PT. Lentera Dana Nusantara juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda bukti nomor S-1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018.²⁵ Layanan *Shopeepaylater* ini memiliki banyak fitur unik yang berkaitan dengan riwayat transaksi, seperti catatan barang atau jasa yang telah dibeli dan dibayarkan, serta fitur pemberitahuan tentang jatuh tempo tagihan.

²⁵ Anonim, *Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>, 7 November 2019. Diakses tanggal 3 Juni 2023.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan diukur untuk menguji kesempurnaan suatu konsep atau variabel.²⁶ Beberapa konsep yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah seluruh upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum harus mencakup kepastian hukum, perlindungan pemerintah terhadap warga dan haknya, serta sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya;²⁷
2. Perlindungan konsumen mencakup perlindungan semua konsumen yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;²⁸
3. Perjanjian yang seluruhnya atau sebagian dibuat dengan bantuan dan fasilitasi jaringan komputer yang saling terhubung, di mana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya dikenal sebagai perjanjian online;²⁹
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah jenis layanan

²⁶ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung; Penerbit Alfabeta, hlm. 89.

²⁷ Hetty Panggabean, *Op. Cit*, hlm 65.

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit*, hlm 10.

²⁹ Ernana *et all*, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 5 .

keuangan yang menyatukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik melalui jaringan internet.³⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metodologi adalah bidang ilmu yang memberikan berbagai arahan tentang bagaimana seseorang atau peneliti dapat mencapai pengetahuan yang benar (kebenaran ilmiah). Berikut ini adalah daftar langkah-langkah yang diambil untuk menemukan dan mencapai kebenaran ilmiah tersebut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah norma hukum positif yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas, yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan transaksi elektronik melalui sistem bayar nanti di aplikasi Shopee. Karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah fakta-fakta hukum yang dikaji sesuai dengan hukum, apakah perintah atau larangan itu sesuai dengan hukum, dan apakah tindakan (tindakan) seseorang sesuai dengan hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan skripsi ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan. Pendekatan perundang-undangan

³⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

³¹ Marzuki PM. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group, hlm 47.

digunakan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.³² Isu hukum yang menjadi topik bahasan akan diatasi melalui pendekatan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan solusi. Setelah telaah peraturan yang terkait dengan masalah tersebut, hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah hukum.

Pendekatan konseptual, peneliti harus mempertimbangkan ide-ide hukum dari sarjana hukum dan teori hukum.³³ Selain pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami lebih mendalam tentang prinsip-prinsip melalui doktrin hukum dan perspektif hukum. Konsep tentang bagaimana konsumen dapat melindungi data yang digunakan saat mengajukan pinjaman melalui aplikasi kredit online dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang menjadi masalah.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier selama proses pengumpulan bahan hukum.

- a. Sumber hukum primer, atau sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,³⁴ antara lain:

³² Susanti DO., Efendi A. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 110.

³³ Susanti DO., Efendi A, *Op. Cit*, hlm. 115.

³⁴ M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta; Kencana, Prenada Media Group, hlm, 127.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai pengaturan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- 6) Peraturan OJK Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- 9) Peraturan OJK Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 10) Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

11) Pasal 1 ayat (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan

12) Pasal 18 ayat (1) UU Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku, laporan, artikel, pendapat sarjana, kasus-kasus, media cetak atau elektronik, dan simposium pakar yang berkaitan dengan topik tulisan ini.³⁵

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan atau menunjukkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum, peneliti menggunakan studi pustaka atau penelitian lembaga dengan membaca dan melihat bahan hukum. Peneliti juga dapat menggunakan penelusuran bahan hukum di Internet sebagai metode pengumpulan data tambahan.³⁷ Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini melakukan penelusuran literatur untuk mendapatkan bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis subjek penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi

³⁵ Ibrahim J. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, hlm 392.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Dewata MFN. 2010. Achmad Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm 160.

buku-buku, majalah, surat kabar, situs internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum digunakan untuk menyusun informasi hukum secara sistematis. Pemeriksaan bahan hukum adalah tahap pertama dalam pengolahan bahan hukum. Pada tahap ini, data sekunder atau bahan hukum yang dikumpulkan akan dipilih dengan benar. Peneliti akan memastikan bahwa bahan hukum lengkap berupa buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan pihak yang melakukan pembayaran elektronik melalui aplikasi Shopee.³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan melihat masalah yang sering terjadi saat menggunakan *Shopeepaylater*, membuat rumusan masalah, dan mengumpulkan informasi hukum untuk menganalisis rumusan masalah.

I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulis berpendapat bahwa penelitian harus diuraikan secara sistematis dengan membagi beberapa bab untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang dibahas dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isi penulisan.

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, dan metode penelitian.

³⁸ Soekanto S. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Press.

Bab II adalah landasan teori yang mendukung penelitian dan membahas teori yang relevan. Teori-teori ini mencakup perlindungan hukum, hak dan kewajiban konsumen, perjanjian transaksi elektronik, dan sistem bayar nanti.

Bab III berisi temuan penelitian dan diskusi tentang perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee, serta konsekuensi hukum jika konsumen wanprestasi dalam menggunakan layanan *Shopeepaylater*.

Bab IV menutup penelitian dan mencakup kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

**KAJIAN TEORETIK TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PARA
PIHAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN
SISTEM BAYAR NANTI**

A. Konsep Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli

Hak azasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dilindungi oleh perlindungan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dikenal sebagai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mencakup cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, mulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat dari pemaka.³⁹ Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini diatur dalam hukum untuk mencegah pelanggaran dan membatasi memenuhi kewajiban.

³⁹ Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 2, no. 1 (2021): 47–54.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang terdiri dari sanksi seperti denda dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.

Pasal 1 Ayat (2) UUPK, konsumen adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan atau kebutuhan orang lain atau diri mereka sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam kasus di mana seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan penjual di dalam atau di luar negara mereka, masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen semakin mendesak. Kecurangan sering terjadi dalam jual beli melalui internet, termasuk yang berkaitan dengan keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran konsumen. Kecurangan juga dapat berkaitan dengan pelaku usaha, misalnya, jika pelaku usaha yang bersangkutan adalah toko yang sebenarnya.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 4.

Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Kemudian pada Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sementara itu, dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk mencapai tujuan:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UUPK, hak-hak konsumen diatur di dalam Pasal 4, yakni:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

B. Tinjauan tentang Transaksi Jual Beli secara Elektronik

1. Pengertian Transaksi Jual Beli pada Umumnya

Jual beli adalah jenis perjanjian timbal balik di mana si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu objek, dan si pembeli berjanji untuk membayar harga, yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan atas hak milik tersebut.⁴¹

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457, menjelaskan jual beli sebagai "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan".

Secara khusus, Pasal 1491 KUHPerdata menetapkan bahwa penjual bertanggung jawab atas pembelian jika mereka menjamin dua hal:

- a. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
- b. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan.

2. Pengertian Transaksi Jual Beli secara Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yang bertindak sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli, yang bertindak sebagai pihak yang membayar harga barang yang

⁴¹ R. Subekti, 1992. *Aneka Perjanjian* Bandung: PT. Alumni, hlm. 3.

dijual.⁴² Menurut Rahmat Syafe'i, jual beli adalah pertukaran barang. Online berasal dari dua kata: On, yang berarti hidup atau di dalam, dan Line, yang berarti garis, lintasan, saluran, atau jaringan dalam bahasa Inggris. "Dalam koneksi" atau "di dalam jaringan" adalah dua definisi yang dapat digunakan dalam bahasa online. Online adalah ketika Anda terhubung ke jaringan internet. Dengan menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya dapat terhubung untuk berkomunikasi, pengguna dapat melakukan kegiatan secara aktif secara online. Ini termasuk komunikasi satu arah, seperti membaca berita dan artikel di website, dan komunikasi dua arah, seperti chatting dan berkirim email.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat yang dilakukan melalui internet antara pihak yang menjual barang dan pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli di internet menggunakan sistem. Ada tidak ada komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Proses pembelian dilakukan melalui jaringan yang terhubung melalui telepon, komputer, tablet, dll.

Electronic commerce, juga disebut e-commerce, adalah jenis bisnis yang berhubungan dengan konsumen (consumers), manufaktur (manufacturing), penyedia layanan, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Mungkin dikatakan bahwa penggunaan sarana internet mendukung secara keseluruhan berbagai kegiatan bisnis.⁴³ E-commerce adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam

⁴² Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 589.

⁴³ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Alfa Beta, hlm.10.

hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, layanan, atau hak peralihan. Transaksi komersial ini terjadi dalam media elektronik, atau media digital, yang tidak memerlukan pertemuan fisik antara pihak yang bertransaksi. Media elektronik berada dalam sistem publik, dibandingkan dengan sistem tertutup.

Istilah "e-commerce" mengacu pada transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, layanan, atau hak peralihan. Transaksi komersial ini terjadi dalam media elektronik, atau media digital, yang tidak memerlukan pertemuan pihak secara fisik, dan media ini berada dalam sistem tertutup, atau public network. Dan sistem public network ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.⁴⁴

Di antara berbagai definisi yang diberikan dan digunakan oleh berbagai komunitas di atas, terdapat beberapa yang memiliki kesamaan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa e-commerce memiliki fitur berikut:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

E-commerce, yang merupakan konsekuensi dari kemajuan dalam teknologi informasi dan telekomunikasi, secara signifikan mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Khususnya, ini berkaitan dengan mekanisme dagang dan merupakan salah satu jenis jual beli yang dilakukan secara elektronik

⁴⁴ Ding Julian, , *E-Commerce: Law And Office* (Asia: Sweet & Maxwell, 1998)., hlm. 25

melalui internet untuk hampir setiap aktivitas. Dalam jenis transaksi perdagangan elektronik ini, para pihak tidak perlu bertemu secara langsung; sebaliknya, mereka menggunakan komputer sebagai alat untuk membangun hubungan bisnis, yang memungkinkan proses pembelian, penjualan, dan pertukaran barang dan informasi antara dua entitas yang tergabung dalam satu perusahaan melalui internet.

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Hukum positif juga mengatur dasar transaksi elektronik, seperti:

a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Transaksi elektronik, menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE, adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut Pasal 3 UU ITE, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keuntungan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan untuk memilih teknologi atau netral:

Menurut Pasal 4 UU ITE, penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik diatur dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", jual beli adalah jenis perjanjian yang sama."

Gunawan Wijaya menyatakan bahwa jual beli adalah jenis perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk memberikan sesuatu; dalam kasus ini, penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual.⁴⁵

Buku III KUHPerdata mengatur perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, yang berarti memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian dengan adanya kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal atau suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitu juga, transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Menurut penjelasan pasal tersebut, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk, macam, dan isi suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau

⁴⁵ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan*, Cet. I. Jakarta: Raja Graffindo Persada, hlm. 7.

ketertiban umum. Namun, mereka harus selalu mempertimbangkan persyaratan sah perjanjian, yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

4. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini dipandang terlalu sempit, karena perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud Buku III KUHPerdara.

Kata "perikatan" atau "verbintenens" memiliki asal-usul dalam hukum Romawi kuno. Istilah obligate pertama kali digunakan.⁴⁶ Menerjemahkan verbintenens dan overeenkomst ke dalam bahasa Indonesia berbeda. Menurut Mariam Darus Badruzaman, verbintenens berarti perikatan, dan overeenkomst

⁴⁶ Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian I. Yogyakarta: FH UII Press.

berarti perjanjian,⁴⁷ sementara perjanjian dan perikatan berbeda menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja.⁴⁸

Suatu perjanjian dalam arti luas berarti setiap perjanjian yang menghasilkan hasil hukum seperti yang diinginkan oleh para pihak. Ini termasuk perjanjian kawin dan lain-lain. Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.⁴⁹

Ada beberapa asas yang digunakan oleh pihak-pihak untuk mencapai tujuannya. Asas-asas ini dapat dibagi menjadi kategori yang berkaitan dengan pembentukan perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik secara subjektif; dan kategori yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik secara objektif.

a. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya, dasar konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan. Setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal utama perjanjian, perjanjian dianggap sah dan mengikat. Lahirnya perjanjian menimbulkan perikatan dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur.⁵⁰

⁴⁷ Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, n.d.), hlm. 23.

⁴⁸ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁴⁹ J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 28.

⁵⁰ Soedikno Metokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 96.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mendefinisikan konsep konsensualisme dalam perjanjian, yang berarti kesepakatan antara pihak yang mengikatkan diri. Ada beberapa pengecualian terhadap asas konsensualisme ini, seperti:⁵¹

- 1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu. Contohnya: Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin;
- 2) Perjanjian Riil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya: Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang memiliki kebebasan berkontrak, yang berarti mereka dapat membuat atau tidak membuat perjanjian, baik yang diatur oleh undang-undang maupun yang tidak. Kebebasan ini meliputi kebebasan dalam hal bentuk perjanjian dan isi perjanjian.⁵² Menurut hukum perjanjian Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak mencakup ruang lingkup sebagai berikut:⁵³

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;

⁵¹ A Qirom Syamsuddin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 20.

⁵² R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁵³ Hasanuddin Rahman. 2003. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15-16.

- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukannya. Pacta sunt servanda adalah prinsip dasar dari perjanjian yang mengikat.⁵⁴

d. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, ayat (3), pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi standar kepatutan dan kesusilaan. Isi perjanjian juga ditentukan oleh itikad baik, kepatutan, dan kepantasan. Bukan niat baik atau etika yang mengubah perjanjian; sebaliknya, itu menetapkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian itu.

⁵⁴ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 13

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwen beginsel*)

Mengadakan perjanjian dengan seseorang menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa mereka akan memenuhi janji, atau melakukan apa yang mereka katakan di kemudian hari. Tanpa kepercayaan, kedua pihak tidak akan melakukan perjanjian itu. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan diri, dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum untuk keduanya.⁵⁵

f. Asas Persamaan Hukum

Kedua pihak berada dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, tidak peduli apakah ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, atau faktor lainnya. Setiap pihak harus menyadari bahwa ada persamaan ini dan harus menghormati satu sama lain sebagai manusia yang diciptakan Tuhan.⁵⁶ Karena para pihak yang membuat perjanjian memiliki kepentingan yang sama, maka para pelaku usaha akan memperoleh keuntungan yang diharapkan bersama.

5. Syarat sahnya Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, setiap perjanjian harus memenuhi empat syarat, yang membuatnya berlaku sah. Keempat syarat tersebut adalah:⁵⁷

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit*, hlm. 87.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 88.

⁵⁷ A.Qirom Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Yogyakarta; Liberty, hlm 10.

a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki keinginan bebas untuk mengikatkan diri, dan keinginan ini harus dikomunikasikan. Jika suatu perjanjian terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*), kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk perjanjian itu dianggap tidak ada.⁵⁸

Pasal 1321 KUHPerdara mengatur bahwa persetujuan yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*) dapat dianggap cacat kehendak. Ketika seseorang mengeluarkan kehendak yang telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni, ini disebut sebagai cacat kehendak. Ada tiga jenis cacat kehendak, menurut Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu:⁵⁹

1) Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kesalahan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa kesalahan hanya mengenai orang yang bermaksud membuat perjanjian tidak mengakibatkan pembatalan perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat orang tersebut. Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa kesalahan tidak mengakibatkan pembatalan perjanjian.⁶⁰

⁵⁸ R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, hlm. 123.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

2) Paksaan (*dwang*)

Perintah didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada seseorang yang disebabkan oleh ancaman. R. Subekti berpendapat bahwa yang diancamkan harus terkait dengan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Pasal 1323–1327 Kode Hukum Perdata mengatur hal-hal yang berkaitan dengan paksaan. Perjanjian yang dibuat melalui paksaan dapat dibatalkan atau dibatalkan.⁶¹

3) Penipuan (*bedrog*)

R. Subekti mengatakan penipuan terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja memberikan informasi yang salah disertai dengan kelicikan sehingga pihak lain terbujuk untuk memberikan izin. Menurut Pasal 1328 (1) KUHPperdata, jika salah satu pihak menggunakan tipu muslihat sehingga jelas bahwa pihak yang lain tidak membuat perjanjian, perjanjian dibatalkan karena penipuan.⁶²

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 KUHPperdata mengatur lebih lanjut kemampuan setiap orang untuk membuat perjanjian jika tidak dilarang oleh undang-undang. Seseorang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum dianggap memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian. Orang yang mampu melakukan tindakan hukum biasanya adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampunan. Batas

⁶¹ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 136.

⁶² *Ibid.*

dewasa adalah jika seseorang sudah mencapai 21 tahun atau sudah menikah, meskipun belum menikah.⁶³

Orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, persetujuan harus memiliki syarat sebagai pokok barang, paling tidak menentukan jenisnya. Objektif perjanjian harus mengenai sesuatu tertentu adalah maksudnya. Objek perjanjian adalah prestasi, sehingga dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, objek perjanjian tidak selalu berupa benda berwujud.⁶⁴

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, tetapi Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa barang-barang yang akan muncul di kemudian hari juga dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian,

⁶³ Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat* (Jakarta: Djambatan, 1986), hlm. 25.

⁶⁴ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 137.

jelas bahwa objek perjanjian ialah baik barang-barang yang sudah ada maupun barang-barang yang akan datang.⁶⁵

d. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian yang tidak memiliki dasar yang sah akan dianggap batal secara hukum. Selain harus tertentu (dapat ditentukan), isi perjanjian juga harus halal (tidak terlarang) karena itulah yang akan dilaksanakan. Menurut Pasal 1320 JO dan Pasal 1337 KUHPerdara, para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Perjanjian tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁶⁶

6. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut definisi di atas, penjual berhak atas sejumlah uang yang telah diberikan kepada pembeli untuk barang yang telah dibeli. Selain itu, pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 305-306.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Menurut Pasal 1474 KUHPerdara, penjual memiliki dua kewajiban: menyerahkan barang yang dijualnya dan menanggung atau menjamin barang tersebut.⁶⁷ Kewajiban menyerahkan hak milik mencakup segala tindakan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dari si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga jenis penyerahan hak milik, di antaranya:⁶⁸

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi: “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Dari ketentuan di atas dapat dilihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal ini merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja.

⁶⁷ Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, hlm. 90.

⁶⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, hlm 9.

Cara yang terakhir ini terkenal dengan nama “traditio brevi manu” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek;

- 2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPerdara, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagaimana yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu maka sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

7. Wanprestasi dan Overmacht dalam Perjanjian Jual Beli

Jika debitur lalai memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama, mereka harus mengganti kerugian dan bunganya. Ini disebut wanprestasi.⁶⁹ Dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPer, somasi, yang merupakan teguran yang diberikan oleh

⁶⁹ Ketzia Stephanie Edine Siallagan, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia” (Universitas Sumatra Utara, 2021).

kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, akan berhubungan dengan prestasi ini.⁷⁰

Overmacht berasal dari Bahasa Belanda dan berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat melakukan tugasnya. Overmacht, juga dikenal sebagai keadaan memaksa, adalah keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi tugasnya. Dalam overmacht ini, pihak yang tidak memenuhi tugas tidak memiliki kesalahan, sehingga hak atau kewajiban yang terkandung dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

8. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya, transaksi jual beli akan berakhir apabila tujuan antara penjual dan pembeli telah tercapai. Dalam kasus di mana transaksi tersebut diatur dalam bentuk perjanjian, transaksi tersebut akan berakhir apabila:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;

⁷⁰ H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir M., ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan perjanjian jual beli berakhir:⁷¹

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasarkan putusan hakim;
- c. Karena pembeli meninggal dunia.

Hak-hak baik penjual maupun pembeli harus dikembalikan jika transaksi jual beli berakhir dengan cara yang disebutkan di atas. Dalam hukum perdata, asas umumnya adalah bahwa orang yang melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain wajib membayar pihak yang menderita kerugian tersebut.

C. Sistem Pembayaran dalam Jual Beli secara Elektronik

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pengertian pembayaran menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa: “pembayaran menyangkut seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Pembayaran elektronik terdiri dari berbagai jenis sistem pembayaran, seperti:⁷²

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Dagang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 58.

⁷² Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 41.

1. *Micropayment*

Micropayments adalah alternatif pembayaran elektronik (uang elektronik) dengan mekanisme pembayaran melalui internet dan media lain yang dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan dengan intensitas transaksi yang tinggi. Beberapa alasan untuk menggunakan metode pembayaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi yang dilakukan lebih praktis dan fleksibel karena tidak membutuhkan pembayaran dengan *cash*;
- 2) Transaksi dapat dilakukan dimana saja secara *mobile*;
- 3) Efisiensi waktu transaksi;
- 4) Banyak transaksi yang dapat dilakukan untuk berbagai macam tagihan rekening, misalnya: telepon, internet, listrik, perbankan, dan lain-lain.

Ada berbagai macam alat pembayaran dengan *micropayment* yaitu: *Mobile Payment, Mobile Parking, Mobile Ticketing, Mobile Banking*.

2. *E-Wallet*

Pelanggan yang sudah terdaftar dapat melakukan pembayaran online dengan nyaman dan aman tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi mereka dengan dompet elektronik, atau dompet elektronik, yang dapat digunakan sebagai pengganti metode pembayaran konvensional. Mereka juga dapat menerima atau mengirimkan uang dengan menggunakan nomor ponsel yang telah terdaftar atau alamat email.

3. *Credit Card/Smart Card*

Kartu kredit digunakan untuk melakukan transaksi di toko dengan sistem kredit. Pemegang kartu menerima pinjaman uang dari perusahaan kartu kredit mereka. Kartu pintar adalah kartu elektronik yang menggunakan chip komputer dan memiliki kapasitas penyimpanan data atau informasi yang lebih besar dibandingkan dengan kartu kredit biasa. Dengan fitur yang tertanam dalam chip mereka, kartu ini dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, termasuk pembayaran tunai elektronik, dan telepon panggilan..

4. *Debit Card*

Kartu debit adalah kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh bank yang menunjukkan saldo tabungan nasabah di bank penerbit.

5. *E-Cash/Digital Cash*

Uang elektronik, juga dikenal sebagai uang digital, adalah uang yang digunakan dalam transaksi elektronik melalui internet. Transaksi ini biasanya memerlukan penggunaan jaringan komputer, seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Uang elektronik adalah nilai tersimpan, atau nilai prabayar, dari sejumlah uang yang tersimpan dalam media elektronik.

6. *Cash on Delivery*

Jika Anda penggemar sistem online, Anda pasti sudah akrab dengan metode pembayaran cash on delivery (COD). COD adalah metode di mana penjual dan pembeli bertemu, tawar menawar, memeriksa kondisi barang, dan kemudian melakukan transaksi. Secara teoritis, jenis transaksi ini akan menghilangkan tujuan

utama transaksi online, yaitu kemudahan. Sistem ini sangat membantu pembeli karena memastikan bahwa barang dikirim dengan aman.

D. Transaksi Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam fiqih, jual beli disebut dengan kata Al-Ba'i, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal Al-Ba'i kadang-kadang digunakan untuk mengartikan kata lawannya, kata Asy-Syira, yang berarti beli, sehingga kata Al-Ba'i tidak hanya berarti jual, tetapi juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷³

Menurut Kitab Fathul Mu'in, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan Syara' berarti menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.⁷⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan akal.

3. Sumber Al-Quran

Dalam firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang artinya adalah: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Selanjutnya firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 29 disebutkan bahwa: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

⁷³ Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi," *Jurnal Mahkamah* 2, no. 2 (2017): 321–332.

⁷⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, alih bahas. (Kudus: Menara Kudus, 2014).

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 juga menyebutkan tentang syariat jual beli, yang artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu”.

Ada tiga ayat yang menjelaskan halalnya jual beli, tetapi dengan tujuan lain yang tidak memberikan keuntungan secara langsung. Ayat pertama mengharamkan riba, ayat kedua melarang orang memakan harta milik orang lain secara batil, dan ayat ketiga menetapkan putusan atau vonis tentang perselisihan karena adanya saksi saat jual beli terjadi.⁷⁵

4. Sumber Hadits

Rasulullah SAW, bersabda, dari Ibnu Abbas ia berkata aku melihat Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sedang duduk di Pojok (Ka'bah). Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit seraya tersenyum. Beliau bersabda: “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi – beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali-, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjual dan memakan hasil penjualannya. Sungguh, jika Allah telah

⁷⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 67-68.

mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil penjualannya.” (H.R. Abu Dawud).⁷⁶

5. Ijma’

Ulama fiqih dari zaman ke zaman telah setuju bahwa jual beli diperbolehkan jika terpenuhi syarat. Ini disebabkan fakta bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Alasan ini kemudian dianggap penting karena dengan adanya transaksi, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan barang yang diperlukan orang lain. Selain itu, dasar hukum adalah mubah, yang berarti jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan orang sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah setuju bahwa jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan.⁷⁷

6. Akal

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya, akad jual beli menjadi perantara.⁷⁸

7. Hukum Jual Beli

Menurut para ulama, berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dan hadist Nabi SAW, hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun, hukum dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, atau makruh tergantung pada keadaan tertentu. Contoh penting: Jika seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan, penjual tidak akan menimbunnya atau tidak

⁷⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Syarah Bul. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 26.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII*, alih bahas. (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 45.

⁷⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 15.

menjualnya. Contoh yang melanggar hukum: menjual anjing, babi, dan barang lain yang dilarang. Sebuah contoh yang sunnah adalah seorang penjual yang bersumpah akan menjual barang dagangannya kepada orang lain tanpa mengakibatkan kerugian apa pun ketika dia menjualnya. Contoh yang makruh adalah penjualan kulit kucing dan binatang buas untuk kulit. Oleh karena itu, hukum jual beli berhubungan dengan hukum-hukum yang lima, juga dikenal sebagai hukum taklifi.

8. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pengertian jual beli adalah bahwa sesuatu harus ada untuk terjadi; jika tidak ada, misalnya, penjual dan pembeli, jual beli tidak mungkin terjadi.⁷⁹ Menurut istilah, rukun berarti sesuatu yang membentuk (menjadikan eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, bukan karena tegaknya. Jika tidak, subjek (pelaku) dianggap sebagai unsur pekerjaan, dan jasad dianggap sebagai rukun sifat, dan yang disifati (al-maushuf) dianggap sebagai unsur sifat (yang mensifati).

Menurut Muhammad Khudlari Bek, syarat adalah sesuatu yang tidak adanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah hukum, atau alasan hukum, ditiadakan karena ketiadaan syarat tersebut. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan apakah suatu transaksi sah atau tidak. Secara definisi, rukun adalah unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan apakah perbuatan tersebut sah atau tidak, serta apakah sesuatu ada atau tidak ada.⁸⁰ Jumbuh ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

⁷⁹ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 119–205.

⁸⁰ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 170–180.

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli);
- b. Ada sighat (lafal ijab dan Kabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

BAB III

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM

TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR

NANTI PADA APLIKASI *SHOPEE*

A. Gambaran Umum Transaksi Elektronik pada Aplikasi Shopee

Transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi dikenal sebagai e-commerce. Elektronik commerce adalah kegiatan bisnis yang mencakup konsumen (consumer), manufaktur, dan penyedia layanan jaringan komputer, yaitu internet.⁸¹

E-commerce sudah mencakup semua jenis transaksi komersial. Saat ini, hampir semua transaksi e-commerce dilakukan melalui teknologi berbasis web. Istilah "e-commerce" mengacu pada transaksi yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, yang meliputi web, internet, dan extranet. Salah satu bentuk bisnis online adalah e-commerce. Berbicara tentang bisnis online tidak terbatas pada transaksi seperti jual beli online. Transaksi ini kemudian berkembang menjadi e-commerce, istilah yang lebih umum digunakan untuk menggambarkan bisnis elektronik. E-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas barang dan jasa yang dijual melalui jaringan komputer. Ini dianggap oleh dunia teknologi informasi sebagai aplikasi bisnis elektronik yang berkaitan dengan transaksi komersial.⁸²

⁸¹ I Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2015), hlm. 97.

⁸² *Ibid*

Berdasarkan hukum yang berlaku undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya”.

Shopee adalah aplikasi online Indonesia yang mengadopsi konsep e-commerce dan pembelian online. Aplikasi belanja ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi online melalui pasar virtual dengan berbagai informasi produk.⁸³

Shopee, yang pertama kali muncul di pasar Indonesia pada Mei 2015, adalah pasar mobile pertama dengan gratis ongkos kirim. Pengalaman berbelanja baru dibawa oleh Shopee di Indonesia. Aplikasi ini membuat penjualan menjadi lebih mudah dan menawarkan pengaturan logistik yang terintegrasi dan proses pembayaran yang aman. Shopee saat ini tersedia untuk perangkat dengan sistem operasi Android dan iOS. Ini juga tersedia untuk pasar Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.⁸⁴

Shopee sebagai platform e-commerce mobile memiliki fitur seperti live chat yang memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli, serta fitur terbaru seperti Seller Collections (produk terpopuler dari setiap penjual), Feed Home, Pencarian Hashtag, Hashtag Trending, dan Sub-kategori untuk navigasi. Performa

⁸³ F. Margaretha, “Analisis Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeeilics Di Kota Samarinda,” *E-Journal Ilmu Komunikasi* 5, no. 4 (2017): 20–32.

⁸⁴ *Ibid*

bisnis Shopee ditunjukkan pada enam negara Asia Tenggara dan Taiwan, dengan nilai transaksi total lebih dari USD 3 miliar. Dikenal sebagai aplikasi e-commerce mobile pertama berbasis pasar, Shopee diluncurkan pada tahun 2015. *Shopee* juga menduduki peringkat pertama pada Top 10 C2C/P2P Apps (*Apple iOS*) dan Top 10 C2C/P2P Apps (*Google Play*) menurut data dari *ecommerceiq.asia*.⁸⁵

Syarat dan Ketentuan di aplikasi Shopee sebagai berikut:

a. Berbelanja

- 1) Calon pembeli harus mengetahui beberapa hal sebelum berbelanja. Lihat berbagai kategori dan subkategori atau gunakan fitur Cari. Pada halaman produk, pelanggan dapat mengklik simbol chat untuk berkomunikasi dengan penjual untuk membuat penawaran, memasukkan produk ke keranjang belanja, atau membuat pesanan;⁸⁶
- 2) Setelah menekan tombol "beli sekarang", produk secara otomatis akan dimasukkan ke dalam keranjang. Pilih produk yang diinginkan dan klik "cek out". Pilih metode pembayaran, alamat pengiriman, dan klik "beli sekarang".

b. Pembayaran

- 1) Pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh saluran pembayaran pihak ketiga. Jenis kartu kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat pembeli berada;

⁸⁵ H. Permana, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee di Bandung" (Universitas Telkom Bandung, 2018), hlm. 65-66.

⁸⁶ DA. Minurha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya" (UINSA Surabaya, 2018), hlm. 78.

- 2) Pembeli dapat melakukan pembayaran dengan transfer bank atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk verifikasi, pembeli harus memberikan Shopee bukti transfer atau referensi transaksi pembayaran melalui fungsi "Unggah Bukti Pembayaran" di aplikasi Shopee. Apabila konfirmasi pembayaran tidak diterima Shopee dalam tiga (3) hari, pesanan Pembeli akan dibatalkan; atau;⁸⁷
- 3) Layanan ShopeePay disediakan oleh PT AirPay International Indonesia (AirPay). Dengan mengaktifkan akun ShopeePay mereka dan menggunakan layanan Shopee, pengguna mengakui bahwa mereka telah menyetujui persyaratan, ketentuan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh AirPay dan memberikan persetujuan kepada Shopee untuk mengirimkan data atau informasi pribadi pengguna ke mana pun mereka berada;
- 4) Shopee menyediakan layanan Cash on Delivery (COD) di beberapa negara, termasuk Indonesia. Setelah barang diterima, pembeli dapat membayar tunai langsung kepada agen pengiriman;⁸⁸
- 5) Pembeli dapat mengubah metode pembayaran mereka sebelum melakukan pembayaran, seperti yang ditunjukkan di Situs. Shopee tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pembeli karena informasi pengiriman dan/atau pembayaran yang salah dimasukkan oleh pembeli atau karena pengiriman uang yang salah saat membayar barang yang dibeli;

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Shopee, "Syarat Layanan," *Shopee.co.id*, last modified 2023, diakses Desember 20, 2023, <https://shopee.co.id/>.

- 6) Shopee berhak untuk memastikan apakah pembeli berwenang untuk metode pembayaran tertentu. Jika otorisasi tersebut tidak tersedia, Shopee dapat menanggihkan transaksi sampai otorisasi tersebut dikonfirmasi atau membatalkan transaksi yang bersangkutan;
- 7) Shopee hanya dapat membayar Pengguna melalui bank transfer saat ini. Oleh karena itu, untuk menerima pembayaran, baik dari penjualan barang atau pengembalian dana dari Shopee, Pengguna harus memberikan rincian rekening bank Pengguna kepada Shopee.⁸⁹

c. Biaya

Biaya Shopee sebenarnya sudah tertera dalam Layanan Shopee. Untuk setiap transaksi berhasil yang diselesaikan dengan kartu debit atau kartu kredit di situs web atau di Alfamart atau Indomaret, Shopee mengenakan biaya penanganan, yang dibayar sepenuhnya oleh pembeli. Biaya ini dihitung dengan pembulatan kepada Rupiah untuk tujuan meningkatkan sistem dan meningkatkan layanan.

Apabila ada biaya yang harus dibayarkan, biaya tersebut akan dikenakan PPN dan pajak lain yang berlaku, atau jumlah pajak. Dalam kasus di mana Penjual bertanggung jawab untuk pajak tersebut, Penjual mengakui dan setuju bahwa Shopee dapat memotong biaya dan setiap pajak yang berlaku dari uang yang diberikan Pembeli. Shopee harus mengeluarkan tanda

⁸⁹ *Ibid*

terima atau faktur pajak untuk biaya dan pajak yang dibayarkan oleh Penjual, jika diperlukan.⁹⁰

d. Pelanggaran layanan *Shopee*

1) Seseorang yang melanggar kebijakan ini dapat mengalami berbagai tindakan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, salah satu atau semua dari hal-hal berikut:

a) Penghapusan daftar;

b) Batasan diberlakukan pada hak akun;

c) Penangguhan dan pengakhiran akun;

d) Tuntutan pidana, Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan.

2) Apabila yakin bahwa seorang pengguna di situs kami melanggar syarat layanan ini, silakan hubungi support @shopee.co.id.;

3) Shopee dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi Shopee, pembeli atau penjual lainnya, pihak ketiga lainnya, atau dari pembalikan (reverses), penagihan balik (chargebacks), klaim, biaya, denda, penalti, dan kewajiban lainnya jika, atas kebijakannya sendiri, Shopee percaya bahwa Shopee mungkin terlibat dalam aktivitas atau transaksi yang berpotensi merupakan penipuan atau mencurigakan.⁹¹ Tindakan yang mungkin dapat di ambil termasuk namun tidak terbatas pada:

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Minurha, *Op. Cit*, hlm 74.

- a) *Shopee* dapat menutup, menangguhkan, atau membatasi akses;
- b) Pengguna ke Akun atau Layanan, dan/atau menangguhkan pemrosesan transaksi;
- c) *Shopee* dapat menangguhkan kelayakan Pengguna untuk garansi *Shopee*;
- d) Keputusan dan perintah yang berdampak pada Anda atau Akun Pengguna Anda dapat diizinkan *Shopee* untuk menyimpan, menerapkan, atau mentransfer dana di Akun Pengguna. Ini termasuk keputusan dan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan di Indonesia atau tempat lain yang ditujukan kepada *Shopee*;
- e) *Shopee* mungkin menolak memberikan Layanan kepada Pengguna untuk sekarang dan di masa depan.
- f) *Shopee* dapat menahan dana Pengguna untuk waktu yang diperlukan jika *Shopee* meyakini bahwa Pengguna mungkin terlibat dalam aktivitas atau transaksi yang berpotensi merugikan atau mencurigakan..⁹² Untuk keperluan bagian ini:
 - (1) “Penagihan Balik” berarti permintaan yang diajukan langsung oleh pembeli kepada perusahaan kartu debit atau kartu kreditnya atau bank penerbit kartu tersebut untuk membatalkan pembayaran;
 - (2) “Klaim” berarti menolak pembayaran yang dilakukan oleh penjual atau pembeli secara langsung kepada *Shopee*;

⁹² Syarat Layanan *Op.Cit.*

(3) “Pembalikan” berarti Shopee membatalkan pembayaran yang dikirimkan kepada Pengguna setelah bank pihak pengirim membatalkan pembayaran tersebut. Ini terjadi karena kesalahan Shopee, pengirim pembayaran tidak memiliki otorisasi untuk melakukan pembayaran (seperti menggunakan kartu kredit yang dicuri), Pengguna menerima pembayaran atas tindakan yang melanggar Syarat Layanan ini atau setiap kebijakan Shopee, atau Shopee memutuskan untuk mengajukan klaim terhadap Pengguna.⁹³

Sistem pembayaran termasuk sistem bayar nanti (PayLater) yang digunakan oleh berbagai marketplace, termasuk Shopee. Dikatakan bahwa sistem ini menguntungkan pelanggan karena mereka dapat menikmati barang yang dibelinya dan membayarnya dengan mencicil di kemudian hari. Mekanisme PayLater ini sangat mirip dengan sistem kredit dalam industri perbankan.

Shopeepaylater adalah fitur kredit online yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee. Ini dioperasikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance, yang keduanya bergerak dalam bidang keuangan yang menyelenggarakan pinjaman Peer To Peer (P2P). PT. Lentera Dana Nusantara juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda bukti nomor S-1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018.⁹⁴

⁹³ Syarat Layanan *Op. Cit.*

⁹⁴ OJK, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 Oktober 2019,” *OJK.go.id*, last modified 2019, diakses Juni 10, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Okttober-2019.aspx>.

Secara umum, layanan Shopeepaylater terdiri dari dua jenis layanan: Layanan ini menyediakan berbagai fitur yang melekat yang berkaitan dengan riwayat transaksi yang mencakup catatan barang atau jasa yang telah dibeli dan dibayarkan, serta fitur pemberitahuan tentang jatuh tempo tagihan.:

1. Shopee *PayLater* 1 Kali Bayar Tanpa Bunga

Jenis cicilan ini adalah pembayaran satu kali dalam jangka waktu satu bulan tanpa bunga. Misalnya, jika A mengambil *PayLater* sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada bulan pertama, dia harus membayar uang tersebut secara penuh pada bulan kedua saat jatuh tempo. Meskipun tidak dikenakan bunga, pengguna cicilan jenis pertama ini tetap dikenakan biaya administrasi atau penanganan sebesar 1% (satu persen).

2. Shopee *PayLater* 3 Kali, 6 Kali, 12 Kali Bayar Dengan Bunga

Jenis cicilan ini memiliki jangka waktu pembayaran yang berbeda, yang berarti Anda dapat membayar cicilan sebanyak tiga, enam, atau bahkan dua belas kali. Oleh karena itu, nilai cicilan tiap bulannya kecil. Bunganya sebesar 2,95%, yang dapat berubah sesuai ketentuan Shopee, dan juga ditambah biaya administrasi 1%. Misal B membeli barang seharga Rp. 200.000 menggunakan Shopeepaylater dan biaya pengiriman sebesar Rp. 15.000, jadi totalnya Rp. 215.000. Bunga sebesar 2,95%, jadi total bunga yang harus dibayar setiap bulan adalah $\text{Rp. } 215.000 \text{ kali } 2,95\% = \text{Rp. } 6.342,5$. Pembayaran bulanan (bunga plus cicilan) disesuaikan dengan lamanya cicilan pengguna..

Shopee PayLater bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal jatuh tempo setiap bulan untuk jumlah pinjaman yang dipilih pengguna PayLater. Tanggal jatuh tempo biasanya terjadi pada tanggal 1 atau 15 setiap bulan, dan tanggal cetak tagihan biasanya muncul pada tanggal 11 atau 25 setiap bulan. tujuh belas hari setelah tanggal jatuh tempo. Agar tidak terkena denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah tagihan yang telah dibayarkan, pengguna PayLater harus membayar tagihan dengan tepat waktu. Pembayaran dengan PayLater dapat dilakukan melalui berbagai e-wallet seperti Alfamart, Indomaret, Transfer Bank (Virtual Account), Shopeepay, dan banyak lagi. Biasanya, pengguna harus membayar denda jika mereka terlambat membayar, lalu membayar tagihan yang ada.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Para pihak yang menyetujuinya memiliki hak dan kewajiban yang melekat dan mengikat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah salah satu contoh hak dan kewajiban yang tercantum dalam Konstitusi Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.⁹⁵ Pengguna PayLater memiliki hak dan kewajiban berikut:

1. Mendapatkan dana dari pemberi pinjaman dana di layanan *Shopeepaylater*;
2. Informasi yang valid atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;

⁹⁵ Y. Yonanda, "Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee PayLater serta Akibat Hukumnya" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), hlm. 7.

3. Mendapatkan perlindungan informasi pribadi pengguna akun yang menggunakan layanan *Shopeepaylater*.

Pengguna PayLater harus memenuhi beberapa tanggung jawab, termasuk:

1. Membayar cicilan sesuai dengan masa jatuh tempo yang telah disepakati dan diperjanjikan;
2. Membayar Bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan.

Pemberi pinjaman memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para pengguna PayLater, seperti yang dimiliki oleh pihak pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman memiliki hak dan kewajiban seperti berikut:

1. Menerima pengembalian atas dana yang telah dipinjamkan saat jatuh tempo;
2. Membayar bunga atas keterlambatan pembayaran cicilan;
3. Melakukan tindakan hukum apabila debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Sementara pihak pemberi dana pinjaman memiliki tanggung jawab untuk melayani kliennya:

1. Memberikan pinjaman dana atas kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengguna *Shopeepaylater*;
2. Menjaga kerahasiaan atas data pengguna layanan *Shopeepaylater*;
3. Memberikan informasi melalui media komunikasi lain;
4. Mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul karena kelalaian pemberi pinjaman dana;
5. Mengumumkan perubahan syarat atau ketentuan perihal layanan *Shopeepaylater*, baik terkait biaya ataupun lainnya.

Shopee sendiri, juga dikenal sebagai pihak ketiga, memiliki hak dan kewajiban selain pihak pemberi dana pinjaman dan pengguna PayLater. Shopee memiliki hak untuk berperan sebagai perantara untuk menerima atau mengirimkan dana, dan dia berhak untuk membayar biaya administrasi setiap transaksi. Selanjutnya, dia bertanggung jawab untuk membantu pengguna PayLater membayar tagihan mereka dan juga bertindak sebagai tempat masuk dan menyimpan dana dari pemberi dana, PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara.

Berbagai kesepakatan yang dibuat oleh berbagai pihak tersebut secara hukum telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berarti kesepakatan antar pihak, kemampuan para pihak untuk bertindak, suatu hal tertentu, dan alasan yang sah.⁹⁶ Kesepakatan dibuat ketika semua pihak, terutama pembeli, menyetujui semua persyaratan layanan Shopeepaylater, yang kemudian disahkan melalui tanda tangan elektronik kedua belah pihak sesuai dengan prinsip konsensualisme. Penandatanganan perjanjian menciptakan hubungan hukum dan konsekuensi hukum. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.⁹⁷

B. Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik dengan Sistem Bayar Nanti

Perlindungan Konsumen di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1, konsumen

⁹⁶ *Ibid* hlm. 11.

⁹⁷ *Ibid* hlm. 8.

adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perjanjian yang berkaitan dengan layanan PayLater ini tercantum dalam KUHPerdata Perikatan. Para pihak membuat perjanjian seolah-olah mereka menetapkan Undang-Undang mereka sendiri, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal ini mengandung prinsip kebebasan berkontrak, yang juga dikenal sebagai *pacta sunt servanda*.⁹⁸

Perjanjian saat ini di ShopeePayLater adalah perjanjian elektronik yang dikenal sebagai sistem P2P, yang merupakan sistem pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (TI). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (3) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur hal ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis TI adalah jenis layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik yang terhubung ke jaringan internet.

Layanan Shopee PayLater memungkinkan transaksi elektronik melalui sarana elektronik, yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mendokumentasikan perjanjian tersebut dalam dokumen atau kontrak elektronik. Sistem pembuatannya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan cara elektronik ini.

⁹⁸ J. Satrio, *Hukum perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 356.

Selain itu, perlu diketahui bahwa jenis kontrak yang digunakan ialah kontrak baku atau dengan kata lain, standar bentuk dan isi yang dibuat oleh satu pihak saja dalam kasus pemberi pinjaman. Dalam hal ini, konsumen atau pembeli hanya memiliki kesempatan untuk memilih apakah akan menyetujui atau menolak jenis kontrak yang diberikan oleh penyedia layanan PayLater. Konsumen hanya memiliki pilihan untuk setuju atau tidak setuju dengan isi kontrak perjanjian yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Jika mereka tidak setuju, mereka tidak dapat menggunakan atau meninggalkan layanan SPayLater. Hasilnya menunjukkan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan PayLater melalui aplikasi Shopee, yaitu:

1. Pembeli atau konsumen yang merupakan pihak yang menggunakan *marketplace* Shopee dan layanan Shopee *PayLater*;
2. Penjual atau *merchant* yang berkedudukan memperdagangkan barang di Shopee;
3. Pihak Shopee (PT. Commerce finance dan PT. Lentera Dana Nusantara) sebagai pengelola aplikasi Shopee dan penyedia layanan Shopee *PayLater*.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan PayLater PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan PayLater melalui aplikasi Shopee.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan hukum diberikan sebagai berikut:

a) Perlindungan bagi konsumen

Pelaku usaha diwajibkan oleh Undang-Undang ITE untuk melindungi konsumen, terutama dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar (Pasal 9), dan juga dilarang menyebarkan informasi palsu yang merugikan dan menyesatkan konsumen. Diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1).

b) Perlindungan bagi pelaku usaha

Tidak hanya konsumen yang menerima perlindungan, tetapi juga pelaku usaha yang memberikan layanan kepada konsumennya menerima perlindungan hukum seperti:

- a. Itikad baik bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Diatur dalam Pasal 17 ayat (2);
- b. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, konsumen dapat dikenakan sanksi jika mereka memberikan ulasan atau komentar negatif tanpa mengetahui dengan pasti kejelasan masalahnya yang bunyinya “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

“Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian ini mengikat para pihak, yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance, dengan pihak yang menggunakan dana. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan sah akan dianggap sebagai Undang-Undang untuk pihak yang membuatnya.

Timbulnya hak dan kewajiban akan dihasilkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kedua hal tersebut tidak dapat dihindari dan harus terpenuhi satu sama lain. Pada perjanjian Shopeepaylater ini, pengguna layanan dianggap sebagai debitur dan memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman kepada kreditur. Di sisi lain, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan dana pinjaman. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian, mereka harus menerima konsekuensi atau konsekuensi hukum yang dikenal sebagai wanprestasi.

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dianggap sebagai pihak hukum dalam layanan Shopeepaylater. PT. Commerce Finance adalah pemberi pinjaman yang ditunjuk oleh Shopee sebagai penyelenggara pinjaman P2P. Dia bertanggung jawab untuk menyediakan dana pinjaman serta melakukan tugas tertentu, seperti menagih utang penerima pinjaman. Penerima pinjaman sendiri adalah pelanggan Shopeepaylater.

Adanya kontrak, perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat dianggap sebagai dasar hukum. Sebaliknya, apabila pemberi pinjaman menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, hal tersebut dapat dianggap sebagai peristiwa hukum. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu:

1. Pemberi Pinjaman

a. Hak

Hak-hak pemberi pinjaman dan lender menurut perjanjian Shopeepaylater meliputi:

- 1) Menerima pembayaran secara penuh atas kewajiban pembayaran penerima pinjaman yang timbul dari perjanjian pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah total pelunasan serta biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan;
- 2) Menggunakan tim internal pemberi pinjaman atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemberi pinjaman untuk menagih semua hutang yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman sesuai dengan perjanjian pembiayaan kepada para penerima pengalihan atau penerima transfer.;
dan
- 3) Mengumpulkan informasi tentang data penerima pinjaman yang disebutkan dalam lampiran A perjanjian pembiayaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan pemberitahuan pada lampiran D perjanjian pembiayaan.

b. Kewajiban

Sementara kewajiban lender dan pemberi pinjaman menurut perjanjian Shopeepaylater adalah:

- 1) Menyediakan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman berdasarkan perjanjian pembiayaan; dan
- 2) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan perjanjian pembiayaan sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman.

2. Penerima Pinjaman

a. Hak

Hak-hak penerima pinjaman atau borrower dijelaskan dalam perjanjian Shopeepaylater sebagai berikut:

- 1) Menerima pinjaman dari pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian pembiayaan; dan
- 2) Meminta dan menerima informasi terkait fasilitas pinjaman, termasuk informasi tentang pelunasan fasilitas pinjaman.

b. Kewajiban

Kewajiban dari penerima pinjaman/borrower pada perjanjian Shopeepaylater adalah:

- 1) Membayar seluruh kewajiban pembayaran yang muncul dari atau disebabkan oleh perjanjian pembiayaan, termasuk total pelunasan, denda keterlambatan, dan biaya lain yang diatur dalam perjanjian pembiayaan;

- 2) Memberi tahu secara tertulis tentang setiap perubahan data penerima pinjaman yang disebutkan dalam lampiran A perjanjian pembiayaan dengan cara yang diatur dalam ketentuan pemberitahuan pada lampiran D perjanjian pembiayaan; dan
- 3) Melakukan seluruh ketentuan perjanjian pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan dengan niat baik.

Pengguna Shopeepaylater dilindungi secara hukum dalam hal:

1. Wanprestasi oleh Pengguna/Penerima Pinjaman

Dalam hal ini, Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Selain itu penegakan hak pelaku usaha juga dapat dilihat dalam Pasal 5 huruf d yang berbunyi “Mengikuti upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan bagaimana sengketa dapat diselesaikan. Sebaliknya, itu menentukan apakah pelaku usaha memiliki hak untuk menggugat ganti rugi dan apakah pengguna memiliki kewajiban untuk membayarnya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, baik lembaga maupun konsumen diizinkan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Akibatnya, baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui baik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun Pengadilan Negeri dalam hal ini.

Perjanjian Shopeepaylater menyatakan bahwa jika terjadi masalah selama penggunaan layanan tersebut, masalah tersebut akan diselesaikan melalui arbitras pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

2. Wanprestasi oleh Shopee/Pemberi Pinjaman

Sebagai pemberi pinjaman, Shopee lebih memahami produk yang ditawarkan kepada pengguna dan bertanggung jawab untuk memberikan data yang akurat. Jika ada ketidaksesuaian antara apa yang ditawarkan dan apa yang dialami pengguna saat menggunakan produk, Shopee akan bertanggung jawab. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, tanggung jawab pelaku usaha mencakup semua kerugian yang dirasakan konsumen, bukan hanya cacat pada produk.

Pengguna dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara langsung atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun lembaga peradilan lainnya di tempat konsumen berada apabila pelaku usaha tidak menanggapi tuntutan secara langsung, seperti yang dinyatakan

dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. Baik penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun tidak dapat dilakukan berdasarkan keputusan pihak yang bersengketa, menurut Pasal 45 ayat (2).

Menurut Pasal 46 ayat (1), seorang konsumen, kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pemerintah, dan/atau lembaga terkait dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha tersebut. Sementara untuk Pasal 46 ayat (1) huruf b, c, atau d, mereka dapat mengajukan gugatan mereka ke peradilan umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2014 menetapkan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif. Ketika mereka mengajukan pengaduan ke lembaga ini, prosedur pengajuan mereka sama ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yakni dengan mengajukan keluhan pertama kepada penyedia layanan jika mereka tidak menanggapi, dan kemudian dapat mengajukan aduan kepada lembaga alternatif atau pengadilan.

3. Perlindungan Terhadap Pengguna dalam Penyalahgunaan E-KTP

Tidak ada perjanjian Shopeepaylater yang menyatakan perlindungan terhadap penyalahgunaan E-KTP, tetapi ada beberapa kasus di internet yang menunjukkan bahwa beberapa korban telah menggunakan KTP-nya sebagai jaminan pinjaman online.

Contoh kasus Ahmad Fauzi Ridwan, atau Ridu, dimulai ketika dia ingin mengajukan kredit ke bank langganannya, tetapi dia

ditolak karena alasan KOL5, atau Kredit Macet. Setelah itu ia mengecek riwayat kreditnya melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), ia menemukan ada 3 (tiga) item yang dinyatakan KOL5 yakni atas nama PT. Caternusa Sejahtera Finance yang merupakan mitra dari Traveloka Paylater. Lalu ia menceritakan pengalamannya dalam sebuah status di Twitter dan menjadi viral, sehingga mendapat perhatian dari pihak Traveloka. Traveloka merespons dengan mengucapkan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan mengirimkan surat keterangan penghapusan tagihan tersebut kepada Ridu serta memintanya untuk menunggu 30 hari untuk mengecek apakah data tersebut sudah terhapus atau belum.⁹⁹

Menurut Ruby Alamsyah sebagai pakar forensik digital menyatakan bahwa penyalahgunaan data pribadi berupa foto KTP dan swafoto memegang KTP tersebut lumrah diperjualbelikan di kalangan fintech ilegal (Anugerah, 2021). Ia juga menyatakan bahwa terdapat celah keamanan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang hanya mensyaratkan foto KTP dan swafoto memegang KTP sebagai syarat verifikasi calon nasabah fintech.

Dalam artikel kompas.com yang berjudul “waspadai pencurian data KTP untuk pinjaman online, berikut cara melindunginya” (Shalihah, 2021) dijelaskan bahwa ada tiga cara untuk verifikasi data E-KTP, yakni : NIK (Nomor Induk Kependudukan), akses biometrik berupa foto dan sidik jari,

⁹⁹ SP. Anggraini dan I. Hardian, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater,” *Pleno Jure*. 11, no. 1 (2022): 69–86.

serta alat baca card reader. Biometrik adalah identifikasi individu berdasarkan ciri-ciri yang melekat padanya, seperti sidik jari dan mata maupun ciri perilaku seperti suara. Fungsi dari biometrik yaitu:

a. Ketunggalan identitas

Mengatur ketunggalan data diri penduduk agar tidak ada dua E-KTP dengan biodata yang sama atau berbeda.

b. Proses verifikasi

Proses ini mengakui pemegang kartu sebagai pemilik sebenarnya. Seperti yang dinyatakan oleh Sinta Dewi, ketua Cyber Law Center Universitas Padjadjaran, regulasi yang belum memadai untuk melindungi subjek data adalah salah satu faktor penyebab penyalahgunaan data.¹⁰⁰ Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan mengenai data pribadi. Saat ini peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal 26 ayat (1) UUIE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa biasanya pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran akan dilindungi dengan baik. Konsumen jelas mendapatkan jaminan. Dalam hal perlindungan konsumen ini, negara telah memberikan perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), baik

¹⁰⁰ *Ibid*

secara konvensional maupun modern. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini melindungi konsumen secara hukum.

Dengan kemajuan teknologi, transaksi yang biasanya dilakukan secara konvensional sekarang dapat dilakukan secara online, seperti ShopeePayLater. Dalam perjanjian online ini, tidak hanya konsumen yang mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga pihak-pihak lain, seperti penjual, toko, dan penyedia layanan, harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas agar mereka dapat mengatasi masalah di kemudian hari. Sehubungan dengan ini, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, dan Ketentuan Layanan ShopeePayLater terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan PayLater pada Shopee, yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance, untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Selanjutnya secara praktis, kenyataannya belum terlindungi, terutama dalam hal perlindungan data pribadi pelanggan. Meskipun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya Pasal 1 Angka 1, menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus melaporkan setiap kegagalan perlindungan data.¹⁰¹

¹⁰¹ SN. Kurniawan dan AH Tami, R. Recca, "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 54–70.

Ini diperkuat oleh pernyataan yang dibuat oleh Jeanny Silvia Sirait, pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mengenai proses pinjaman online, khususnya data pribadi konsumen. Sirait menyatakan bahwa peminjaman online telah melanggar Hak Asasi Manusia, termasuk Hak atas Privasi, Hak atas Rasa Aman, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Konsumen).¹⁰²

Contoh kasus ini adalah apa yang terjadi pada Fitri saat dia menerima pinjaman online. Dia diretas akunnya dan kemudian dihubungi oleh orang yang mengaku penyelenggara pinjaman online, yang merupakan praktik yang saat ini sangat umum di masyarakat.¹⁰³ Ada bukti bahwa informasi pribadi pelanggan di distribusikan. Selain itu, ketika Shopee menggunakan SPayLater, data pribadi pelanggan diserahkan kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Shopee. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik mengatur perlindungan data pribadi, tetapi orang-orang yang menggunakan sistem elektronik belum merasakan dampaknya.

Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan banyak pelanggan, terutama pengguna jasa pembayaran elektronik, menjadi korban ketidakpedulian negara terhadap keamanan data pribadi warga negaranya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menetapkan bahwa Penyelenggara dilarang memberikan data atau informasi tentang Pengguna kepada pihak ketiga dalam

¹⁰² Y. Permata, S. Hendra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna aplikasi Shopee Pay Later," *Jurnal Krisna Law* 4, no. 1 (2022): 30–50.

¹⁰³ *Ibid*

bentuk apa pun. Jika pengguna memberikan persetujuan secara elektronik, yang diwajibkan oleh undang-undang, maka larangan tersebut dikecualikan. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan, sebuah lembaga di sektor jasa keuangan, memiliki larangan tegas terhadap penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem pembayaran pinjam meminjam berbasis elektronik, yang merupakan *paylater*.

C. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Menggunakan Layanan *Shopeepaylater*

Dalam hukum perjanjian, wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.¹⁰⁴ Kegagalan tersebut mengakibatkan pelanggaran kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.¹⁰⁵ Pengguna fitur *SPayLater* tidak membayar tagihan tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali, yang menyebabkan wanprestasi. Ini menyebabkan pihak lain dirugikan, dan Shopee, sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini, dapat menuntut ganti rugi. Pengguna harus mengganti kerugian sejak dia dianggap melakukan wanprestasi. Pengguna dapat menggunakan fitur *sPayLater* untuk mengganti kerugian Shopee dengan denda bulanan sebesar 5% dari total tagihan pengguna. Ini didasarkan pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian memiliki hak dan kewajiban. Selain hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian, adanya perjanjian ini juga dapat menimbulkan risiko. Risiko yang

¹⁰⁴ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009).

¹⁰⁵ Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*.

harus dipertimbangkan saat menggunakan layanan Shopeepaylater ini adalah kegagalan untuk membayar kewajiban yang telah disepakati, yang juga dikenal sebagai wanprestasi.¹⁰⁶

Suatu kelalaian debitur untuk tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama disebut wanprestasi. Dalam hal ini, debitur harus mengganti kerugian dan bunganya. Somasi yang diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHP akan berkaitan dengan prestasi ini. Somasi sendiri adalah teguran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk memenuhi janjinya.¹⁰⁷

Beberapa jenis wanprestasi termasuk tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sepenuhnya, melakukan sebagian dari prestasi yang dijanjikan, melakukan prestasi yang dijanjikan tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Debitur dapat melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja, atau situasi yang memaksa atau paksa dapat menyebabkan wanprestasi ini. Pada dasarnya, ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa jika ada pihak yang wanprestasi: melalui proses litigasi atau non-litigasi. Jika sengketa diselesaikan melalui proses litigasi, ini merupakan upaya terakhir karena berbagai alternatif telah dicoba tetapi tidak berhasil. Ini disebabkan oleh biaya yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama yang

¹⁰⁶ T. Risma NA. Rahmat, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)," *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020): 1–24.

¹⁰⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.

dibutuhkan oleh proses litigasi, yang dianggap sebagai langkah terakhir karena kedua belah pihak berusaha menghindari litigasi.¹⁰⁸

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau *alternative dispute resolution*. Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif mengatur, “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering digunakan karena cukup efektif dan tidak memakan waktu lama.

Jika debitur gagal membayar tagihan SPayLater mereka, itu merupakan salah satu jenis wanprestasi yang paling umum terjadi selama penggunaan fitur SPayLater ini. Jenis wanprestasi ini dapat mencakup debitur yang hanya membayar sebagian, debitur yang membayar tagihan lebih awal daripada jatuh tempo, atau debitur yang tidak membayar tagihan secara keseluruhan. Debitur dapat wanprestasi karena berbagai alasan, seperti lupa tanggal jatuh tempo tagihan SPayLater, berada dalam keadaan memaksa, atau tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan. Jika ini terjadi, debitur akan mengalami tahapan berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁸ NA Aminuddin, “Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 72–98.

¹⁰⁹ Shopee, “[SPayLater - Biaya] Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater?,” *Shopee.co.id*, last modified 2023, diakses September 27, 2023,

1. Adanya notifikasi keterlambatan membayar kepada akun pengguna fitur *SPayLater*;
2. Debitur akan dihubungi melalui nomor telepon ataupun *whatsapp* pengguna fitur *SPayLater* yang telah didaftarkan;
3. Debitur tidak dapat melakukan pembayaran melalui fitur *PayLater* hingga tagihan tersebut dilunasi;
4. Dapat berkurangnya limit *SPayLater* pada akun pengguna;
5. Akun Shopee pengguna dapat dibekukan;
6. Keterlambatan pembayaran tagihan ini akan dicatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan;
7. Para pihak selaku penyelenggara sistem pembayaran akan melakukan penagihan lapangan.

Dari penjabaran di atas, jelas bahwa prestasi yang tidak terpenuhi atau wanprestasi yang terjadi menyebabkan kerugian bagi Shopeepaylater sebagai perusahaan yang meminjamkan dana talang kepada konsumen. Di sisi lain, Shopeepaylater memiliki hak-hak atas layanan yang telah diberikannya, salah satunya adalah hak untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya kepada konsumen sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.

Karena gagal bayar, sesuai dengan perjanjian, tagihan debitur secara otomatis ditambahkan 5% dari total dana yang digunakan sebagai akibat dari hukum keterlambatan pembayaran, yang mengakibatkan denda yang harus dibayar. Selain

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-%5BSPayLater%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F>.

itu, pihak kreditur harus memberikan somasi atau teguran secara tertulis kepada debitur karena debitur gagal membayar tagihan ShopeePaylater. Dalam somasi tersebut, Anda akan menemukan surat tagihan yang menunjukkan jumlah tagihan serta denda yang berlaku menurut ketentuan ShopeePaylater. Tujuan dari somasi ini adalah untuk mendorong debitur untuk segera membayar tunggakan.

Somasi ini diberikan kepada debitur sebagai bagian dari upaya ShopeePaylater untuk menerima hak yang harus dipenuhi debitur kepada kreditur atau pelaku usaha yang telah memberikan pinjaman dana. Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

ShopeePaylater akan memiliki hak tersebut setelah memenuhi kewajibannya, yang biasanya memberikan dana pinjaman. Kewajiban tambahan menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, somasi tersebut termasuk dalam klausula baku yang disetujui oleh debitur saat mengajukan pinjaman sebagai bagian dari kebijakan ShopeePaylater terhadap resiko keterlambatan pembayaran. Somasi tersebut berisikan teguran pembayaran disertai dengan total tagihan yang harus dibayarkan, dan juga dilengkapi dengan tenggat waktu yang diberikan oleh ShopeePaylater kepada debitur untuk. ShopeePaylater akan mengambil keputusan untuk melakukan penagihan secara langsung kepada debitur jika tagihan tidak kunjung dilunasi.

Hanya sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggan yang melanggar, yaitu denda sebesar 5% dari jumlah pinjaman yang dimiliki. Meskipun

demikian, jika pembayaran tagihan tertunda pada fitur SPayLater ini, akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Di kemudian hari, catatan ini akan menjadi masalah bagi pengguna karena akan terlihat saat BI Checking dilakukan ketika pengguna mengajukan kredit secara konvensional atau pada platform lain. Untuk menghindari hal ini, pengguna dapat melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo periode tagihan; jika telah melunasi tagihan di bulan berjalan, pengguna juga dapat melunasi atau menutup tagihan yang jatuh tempo di bulan berikutnya.¹¹⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa baik lembaga jasa keuangan maupun konsumen diberi izin untuk menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, baik pihak bisnis maupun konsumen memiliki pilihan untuk menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Perjanjian Shopeepaylater menyatakan bahwa jika terjadi masalah selama penggunaan layanan tersebut, masalah tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).¹¹¹

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan diikuti ketika seseorang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian tentu memiliki risiko

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Anggraini dan Hardian, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater.”

selain menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian utang piutang ini, risiko yang harus dipertimbangkan adalah gagal membayar utang yang telah disepakati atau wanprestasi. Suatu kelalaian debitur untuk tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama disebut wanprestasi. Dalam hal ini, debitur harus mengganti kerugian dan bunganya. Somasi yang diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara akan mempengaruhi prestasi ini. Somasi sendiri adalah teguran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk memenuhi janjinya.¹¹²

Wanprestasi termasuk tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sepenuhnya, melakukan sebagian dari prestasi yang dijanjikan, melakukan prestasi yang dijanjikan tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Debitur dapat melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja, atau situasi yang memaksa atau paksa dapat menyebabkan wanprestasi ini.

Pada dasarnya, ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa jika ada pihak yang wanprestasi: melalui proses litigasi atau non-litigasi. Jika sengketa diselesaikan melalui proses litigasi, ini merupakan upaya terakhir karena berbagai alternatif telah dicoba tetapi tidak berhasil. Ini disebabkan oleh biaya yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama yang dibutuhkan oleh proses litigasi, yang dianggap sebagai langkah terakhir karena kedua belah pihak berusaha menghindari litigasi.¹¹³

¹¹² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hlm. 89.


¹¹³ Aminuddin, "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia."

Penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternative. Pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang memutuskan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Prosedur penyelesaian di luar pengadilan ini biasanya digunakan karena efisiennya, karena tidak memakan waktu lama dan tidak mahal dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan.

PT Commerce Finance menawarkan layanan pinjaman Shopee Paylater kepada penggunanya melalui aplikasi Shopee. Pengguna layanan ShopeePaylater harus memahami ketentuan dan sistem penagihan pinjaman. Salah satunya adalah kemungkinan pembayaran yang tertunda oleh ShopeePaylater. ShopeePaylater menerapkan bunga dan denda jika Anda telat membayar. Dalam kasus di mana seseorang mengalami telat pembayaran selama satu bulan hingga dua bulan dari ShopeePaylater, penulis menemukan bahwa ini adalah hasilnya.

Pengalaman Telat Bayar Shopee Paylater 1 bulan

Nominal yang Harus dilunasi



Gambar 3.1 Pengalaman Telat Bayar Shopee Paylater 1 bulan

Seperti kasus transaksi gagal bayar sebelumnya, Shopee Paylater telah memberikan sanksi kepada pelanggan yang wanprestasi berupa bunga, biaya penanganan, dan denda. Nilai sebenarnya dari transaksi adalah Rp314.549, tetapi pelanggan harus membayar sekitar Rp330.276 karena bunga, biaya penanganan, dan denda yang tambahan. Detail perhitungan ini diberikan sebagai berikut:

- = transaksi + denda keterlambatan
- = $Rp314.549 + (5\% \times Rp314.549)$
- = $Rp314.549 + Rp15.727$
- = Rp330.276

Pengalaman Telat Bayar Shopee Paylater 2 Bulan

Di bawah ini adalah contoh kasus telat bayar Shopee Paylater selama dua bulan, bersama dengan jumlah pinjaman dan pelunasannya, berikut rinciannya:



Gambar 3.2 Pengalaman Telat Bayar Shopee Paylater 1 bulan

Jumlah yang harus dibayar adalah Rp 4.858.089, yang harus dibayar pada tanggal 5 Januari 2022.

Rp4.858.089	
Lewat jatuh tempo	
Total Tagihan	+ Rp4.402.935
Biaya Keterlambatan	+ Rp455.154
Total Pengembalian Dana	Rp0
Total Pembayaran Tagihan	Rp0
Tagihan	
Feb 2022	Rp1.541.027
Lewat jatuh tempo 2 hari	
Jan 2022	Rp1.618.079
Lewat jatuh tempo 30 hari	
Des 2021	Rp1.698.983
Lewat jatuh tempo 61 hari	

Gambar 3.3 Akumulasi Tagihan Telat Bayar

Jumlah total yang harus dibayarkan sebesar Rp 4.858.089 berasal dari tagihan yang dibayarkan pada bulan Desember 2021, Januari 2022, dan Februari 2022. Gambar tagihan menunjukkan tagihan pokok sebesar Rp 4.402.935 kemudian tertunda selama 61 hari oleh Shopee Paylater, yang menyebabkan denda atau biaya keterlambatan sebesar Rp 455.154..

Selain harus membayar tagihan yang lebih besar karena denda tambahan, pelanggan yang mengalami wanprestasi juga akan menerima beberapa bentuk

penagihan dari Debt Collector (DC) ShopeePaylater jika mereka tidak membayar dalam waktu dua bulan. Beberapa bentuk penagihan ini termasuk:¹¹⁴

1. Telepon: DC menghubungi pelanggan melalui telepon untuk mengingatkan mereka tentang keterlambatan pembayaran. Pelanggan mengakui bahwa mereka menerima banyak telepon dari Shopee atau DC tentang masalah keterlambatan pembayaran.;
2. Pesan Singkat: Selain melalui telepon, DC juga mengirimkan pesan singkat kepada nasabah sebagai pengingat agar mereka segera membayar tagihan yang belum dibayar. Ia juga menerima pesan singkat yang mengingatkan tentang kemungkinan keterlambatan pembayaran dan konsekuensi dari keterlambatan tersebut;
3. Pengurangan limit: Shopee membatasi layanan ShopeePay bagi pelanggan yang terlambat membayar. Menurut pengalaman peminjam, batas Shopee Paylater dikurangi menjadi Rp500.000 jika pembayaran terlambat selama dua bulan;
4. Ancaman: Jika pembayaran belum dibayar, DC memberikan tenggat waktu akhir kepada pelanggan untuk membayar tagihan. Peminjam menerima ultimatum bahwa jika pembayaran tidak dilakukan sebelum tenggat waktu, mereka akan ditindak sesuai prosedur perusahaan karena telah melanggar kesepakatan dan ketentuan.

¹¹⁴ Eva, "Pengalaman Telat Bayar Shopee Paylater 2 Bulan," *Tipkerja.com*, last modified 2023, diakses Januari 24, 2024, <https://tipkerja.com/pengalaman-telat-bayar-shopee-paylater/>.

Berdasarkan kasus di atas, Shopee memberikan denda sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran sebesar 5% dari tagihan untuk denda. Ini dilakukan karena Shopee secara normatif dan empiris telah bertindak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan OJK 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha, yang menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan harus melakukan penagihan dengan minimal memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Surat peringatan harus minimal memuat informasi tentang:

- a. Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
- b. Outstanding pokok terutang;
- c. Bunga yang terutang; dan
- d. Denda yang terutang.

Dalam kasus di atas, shopee memiliki tanggung jawab untuk menagih ke rumah pengguna shopeepaylater jika pengguna tidak membayar cicilan selama lebih dari 30 hari. Ini dilakukan karena pengguna tidak membayar cicilan selama lebih dari 30 hari. Karena ShopeePayLater adalah perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, penagihan langsung yang dilakukan oleh OJK mematuhi peraturan OJK tentang penagihan dalam kasus gagal bayar.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi di bab sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam kegiatan transaksi elektronik dengan PayLater dalam aplikasi Shopee secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Ketentuan Layanan ShopeePayLater terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan PayLater PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance. Secara normatif perlindungan hukum para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi elektronik menggunakan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee atau fitur Spaylater sudah memadai. Akan tetapi secara empiris, masih terdapat kasus peretasan atau pembobolan akun spaylater sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen. Hal ini juga ditakutkan akan menyebabkan terjadinya penyebaran data pribadi konsumen, padahal Tindakan tersebut dilarang sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 39.

2. Wanprestasi dalam penggunaan fitur SPayLater terjadi dikarenakan pengguna fitur SPayLater tidak membayar tagihan tepat waktu berdasarkan atas tanggal yang telah dipilih atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan pihak lain dirugikan sehingga pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu pihak Shopee dapat menuntut berupa ganti kerugian. Jenis wanprestasi yang kerap kali ditemukan mengenai penggunaan fitur SPayLater ini adalah debitur yang tidak melakukan pembayaran pada tagihan SPayLater. Adanya proses gagal bayar tersebut menyebabkan secara otomatis berdasarkan isi perjanjian jumlah tagihan debitur tersebut ditambahkan 5% dari total dana yang digunakan sebagai akibat hukum keterlambatan pembayaran dan menimbulkan adanya denda yang harus dibayar. Keterlambatan pembayaran tagihan atau wanprestasi pada fitur SPayLater ini sangat berdampak bagi para pengguna karena akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK yang akan menyulitkan pengguna di kemudian hari karena catatan tersebut akan terlihat saat dilakukan BI Checking ketika konsumen akan mengajukan kredit secara konvensional ataupun pada platform lainnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan untuk memberikan rekomendasi berikut:

1. Perlunya kepekaan dari pihak konsumen atau pengguna layanan *Spaylater* agar selalu berhati-hati terhadap segala risiko yang akan dihadapi dan memahami dengan saksama bentuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak

Shopee sebelum menyetujuinya agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

2. Kesadaran dari pengguna *Shopeepaylater* harus ditingkatkan karena wanprestasi yang dilakukan pada layanan ini akan berdampak bagi pengguna dikemudian hari yang disebabkan oleh rusaknya nama pengguna yang dicatatkan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan akan terdeteksi pada saat dilakukan BI *Checking*, kemudian untuk pihak Shopee agar dapat memberikan solusi atas permasalahan peretasan akun. Salah satu caranya dengan fitur biometric atau kata sandi sebelum melakukan transaksi *shopeepaylater*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*. Syarah Bul. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. 2014. *Fathul Mu'in*. Alih bahas. Kudus: Menara Kudus.
- Barakatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Alfa Beta.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Darus, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Dewata MFN., Achmad Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Hetty Panggabean. 2018. *Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan*, Yogyakarta; Deepublish.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ibrahim J., 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia.
- Julian, Ding. 1998. *E-Commerce: Law And Office*. Asia: Sweet & Maxwell.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Bagian I. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khosyifah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- M, A Qirom Syamsuddin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.

- M. Syamsudin, 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Marzuki PM, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Metokusumo, Soedikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. 2015. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Baha. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, Adi Sulistyono. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1986. *Fiqh Sunnah XII*. Alih bahas. Bandung: Alma'arif.
- Salim, H. S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet.-5. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2001. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2001. *Hukum perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto S., 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soepomo. 1986. *Hukum Perdata Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan.

Subekti, R. 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.

———. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung; Penerbit Alfabeta.

Susanti DO., Efendi A. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta; Sinar Grafika.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar Said Sugianto, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Wijaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan*. Cetakan I. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Data Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

C. Jurnal, Makalah, Artikel

Abdul H., Nur F., Firda S., “*Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee*”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 14. No. 2, 2022.

Aminuddin, NA. “Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1, 2021.

Anggraini, SP., dan I. Hardian. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater.” *Pleno Jure*. 11, no. 1. 2022.

David H., I Wayan., “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9, 2004.

Engkolan CB., Richie F., Rifdhan IN., “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Layanan Shopee *PayLater*”, *Jurnal Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia*, Vol 20, No, 1, 2023.

Habeahan, Besty, dan Aurelius Rizal Tamba. “Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik.” *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 2, no. 1. 2021.

Kurniawan, SN., dan AH Tami, R. Recca. “Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware.” *Binamulia Hukum* 10, no. 1. 2021.

Margaretha, F. “Analisis Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeeilics Di Kota Samarinda.” *E-Journal Ilmu Komunikasi* 5, no. 4. 2017.

Meidiosa NS., Lolita P., “Perlindungan Hukum Pengguna *PayLater* Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee *PayLater*) ”, *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol 12, No, 1, 2023.

Minurha, DA. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya.” UINSA Surabaya, 2018.

Mujiatun, Siti. “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2. 2013.

- Mukhlisin, Ahmad, dan Saipudin. "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi." *Jurnal Mahkamah* 2, no. 2. 2017.
- Mulyadi., Gunawan D., "Perlindungan Konsumen Korban Transaksi Pay Later Traveloka (Contoh Kasus Trias Dian Lestari) ", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, No, 10, 2022.
- Natalia Ni KPP., Anak ASLD., Ni Made PU., "Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran *SPayLater* Bagi Pengguna *E-commerce* Shopee", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 3, No, 1, 2022.
- Perdana AP., Azhar M., Sofyan A., "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow", *NoLaj*, Vol 1, No, 2, 2022.
- Permana, H. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee di Bandung." Universitas Telkom Bandung, 2018.
- Permata, S. Hendra, Y. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna aplikasi Shopee Pay Later." *Jurnal Krisna Law* 4, no. 1. 2022.
- Rahmat, T. Risma NA. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3. 2020.
- Sania Puspita Anggraini, Hardian Iskandar, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem *Paylater*, *Pleno Jure*, Vol 11, No, 1, 2022.
- Septiningsih I., Itok DK., Zakki A., Kristiyadi, Yoke SA., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later", *Jurnal Global Citizen*, Vol 10, No, 2, 2021.
- Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia." Universitas Sumatra Utara, 2021.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2. 2017.
- Yadi DK, Muhammad S., Dwi M., "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Commerce Law*, Vol 2, No, 1, 2022.

Yonanda, Y. “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee PayLater serta Akibat Hukumnya.” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2022.

Widnyana IADS., “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan *PayLater* Pada Aplikasi Shopee”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 6, 2022.

Yosha Yonanda, “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee PayLater Serta Akibat Hukumnya”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

D. Internet

Anonim, *Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>, Diakses tanggal 3 Juni 2023.

Eva. “Pengalaman Telat Bayar Shopee Paylater 2 Bulan.” *Tipkerja.com*. Last modified 2023. Diakses Januari 24, 2024. <https://tipkerja.com/pengalaman-telat-bayar-shopee-paylater/>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

Hana Tiara Hanifah, “*Sistem Beli Sekarang Bayar Nanti Simpan Sejumlah Risiko Bagi Konsumen, Ini Rinciannya*”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/uang/sistem-beli-sekarang-bayar-nanti-simpan-sejumlah-risiko-bagi-konsumen-ini-rinciannya.html>. 15 September 2022 Diakses tanggal 22 Mei 2023.

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F), Diakses Pada Tanggal 27 September 2023

Ilhma Mubarak (Niagahoster), *Apa itu Marketplace*, terdapat dalam <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah>. 18 February 2022. Diakses tanggal 6 Mei 2023.

OJK. “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 Oktober 2019.” *OJK.go.id*. Last modified 2019. Diakses Juni 10, 2022. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>.

_____. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>, Diakses tanggal 6 Oktober 2023.

Shopee. “[SPayLater - Biaya] Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater?” *Shopee.co.id*. Last modified 2023. Diakses September 27, 2023. <https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-%5BSPayLater%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F>.

———. “Syarat Layanan.” *Shopee.co.id*. Last modified 2023. Diakses Desember 20, 2023. <https://shopee.co.id/>.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkun 14, S Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 161/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.fernanda
No Mahasiswa : 19410215
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee

by M.fernanda 19410215

Submission date: 27-May-2024 10:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2388886826

File name: 19410215-M._Fernanda-Perlindungan_Hukum.docx (814.91K)

Word count: 19562

Character count: 129665

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM BAYAR NANTI
PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI



Oleh:

M. FERNANDA

Nomor Mahasiswa: 19410215

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	26% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unud.ac.id Internet Source	3%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	adoc.pub Internet Source	2%
5	eprints.unisla.ac.id Internet Source	2%
6	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	1%
7	fh-unkris.com Internet Source	1%
8	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
9	core.ac.uk Internet Source	1%

10	www.jogloabang.com Internet Source	1%
11	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	1%
13	123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%